ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA PERLENGKAPAN PERNIKAHAN DI MUTIARA CINTA *WEDDING ORGANIZER* BENOWO KRAJAN SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

Aghnia Faza Nabilah

NIM. C92218107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aghnia Faza Nabilah

Nim : C92218107

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 November 2021

Saya yang menyatakan

Aghnia Faza Nabilah

NIM. C92218107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya", yang ditulis oleh Aghnia Faza Nabilah NIM. C92218107 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 November 2021

Pembimbing,

Dr. Samuri, M. Fil. I

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aghnia Faza Nabilah C92218107 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosa Skripsi:

Penguji I	**Penguji II**
Dr. Sanuri, M.Fil.I	Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197601212007101001	NIP. 197110212001121002
Penguji III	**Penguji IV**
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si	Elly Uzlifatul Jannah, M.H
NIP. 197809202009011009	NIP. 199110032019032018

Surabaya, 18 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan. M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Aghnia Faza Nabilah
NIM	: C92218107
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	: nianabilah12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2022
Penulis

(Aghnia Faza Nabilah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya" dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah : (1) Bagaimana praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya. (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya.

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Benowo Krajan, Kec. Pakal, Kel. Benowo, Surabaya. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan landasan teori tentang *ijārah* dalam hukum Islam yang digunakan untuk meninjau dan menganalisis praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya untuk mengetahui status hukumnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktik sewa-menyewa yang dilakukan Mutiara Cinta *Wedding Organizer* dapat dilakukan baik secara *online* atau *offline* dengan menentukan jenis perlengkapan pernikahan yang ingin disewa dan disertai dengan harga sewa yang disepakati kedua belah pihak. Dalam praktiknya, kendala dilapangan tidak dapat terlewatkan, seperti objek sewa yang kurang lengkap, ukuran dan wujud dekorasi yang tidak sesuai atau cacat dan batas waktu pembayaran yang ditunda-tunda. Kedua, Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* telah memenuhi rukun dari akad *ijārah*, namun tidak memenuhi beberapa syarat sah dari *ijārah*. Maka, praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *ijārah* yakni, objek *ijārah* yang tidak dapat diserahkan dan digunakan dengan baik karena adanya kecacatan dan ketiadaan di dalam objek akad *ijārah*, sehingga objek tidak dapat dimanfaatkan, serta pembayaran upah tidak diberikan dengan tepat waktu. Sehingga, menyebabkan akad tersebut tidak sempurna (fasid/cacat), maka akad tersebut tidak sah.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* disarankan sebaiknya lebih memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar kedepannya tidak timbul permasalahan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebaiknya pula, para pihak lebih memahami dan memperhatikan aturan hukum Islam terkait sewa-menyewa yang dilakukan, agar sewa-menyewa yang dilakukan dapat sejalan dan sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

LEMBAR PENGESAHAN v

LEMBAR PUBLIKASI vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM 22

A. Pengertian *Ijārah* 22
B. Dasar Hukum *Ijārah* 25
C. Rukun dan Syarat *Ijārah* 30
D. Macam-macam Akad *Ijārah* 33
E. Sifat dan Akibat Hukum *Ijārah* 36
F. Hak dan Kewajiban *Ijārah* 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*..... 42
H. Pengertian *Ujrah* 44
I. Prinsip Upah (*ujrah*) dalam Ekonomi Islam 47
BAB III PRAKTIK SEWA-MENYEWA PERLENGKAPAN PERNIKAHAN DI MUTIARA CINTA *WEDDING ORGANIZER* BENOWO KRAJAN SURABAYA 49
A. Profil Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya 49
B. Jenis Sewa-menyewa yang di lakukan 51
C. Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan..... 65
D. Kendala yang dihadapi saat praktik sewa-menyewa 68
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA PERLENGKAPAN PERNIKAHAN DI MUTIARA CINTA *WEDDING ORGANIZER* BENOWO KRAJAN SURABAYA..... 71
A. Analisis Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya..... 71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya 75
BAB V PENUTUP..... 84
A. Kesimpulan..... 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA..... 86
LAMPIRAN-LAMPIRAN 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam hadir dengan memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur dalam pergaulan hidup manusia dengan baik. Islam adalah agama yang sempurna dan memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi seluruh umat. Islam mengatur segala macam aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Muamalah merupakan salah satu ajaran agama Islam yang penting, karena muamalah merupakah salah satu bagian terbesar dalam kehidupan manusia.[1]

Muamalah adalah segala peraturan agama yang diciptakan Allah SWT guna mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan, untuk menjaga kepentingan manusia dalam segala urusan, yang bersifat duniawi di segala interaksi sosial yang dilakukan. Dalam pengertian sempitnya, muamalah merupakan suatu perjanjian atau akad yang memperbolehkan umat manusia untuk melakukan suatu transaksi, yang saling memberikan manfaat dengan berbagai cara dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT, sehingga manusia diwajibkan untuk mentaati aturan tersebut.[2]

Dalam melakukan kegiatan muamalah harus didasari dengan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai suatu dasar kebenaran guna mendapatkan

[1] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 1.
[2] Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Adapun asas-asas dalam melakukan kegiatan bermuamalah antara lain yaitu asas *illahiah*, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, asas tertulis dan kesaksian. Asas *illahiah* atau asas *tauhid* menjadi asas utama yang mendasari setiap perbuatan umat manusia termasuk dalam perbuatan bermuamalah.[3]

Agar terciptanya kemaslahatan guna terpeliharanya hak dan kewajiban dimasyarakat, muamalah sebagai salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk menjalankan perintah-perintah Allah SWT tentunya harus berdasarkan dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh *syara*'. Adapun berbagai kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia antara lain seperti, jual beli, kerjasama, zakat, infak, wakaf, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

Sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang memiliki makna bahwa sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian yang mengikat untuk memberikan suatu manfaat atau kenikmatan dari suatu barang atau objek yang diperjanjikan sampai dengan batas waktu sesuai dengan yang disepakati dan diikuti dengan penunaian pembayaran sesuai dengan kesepakatan para pihak.[4] Adapun dalam Islam sewa-menyewa disebut dengan *ijārah*.

---

[3] Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 12.
[4] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbitan dan Percetakan, 2014), 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah dalam bahasa Arab memiliki makna yang artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan.[5] *Ijārah* adalah salah satu akad atau perjanjian diantara para pihak yang dalam perjanjiannya terjadi perpindahan hak pakai atas barang atau jasa yang diperjanjikan dengan batas waktu tertentu dan memberikan suatu imbalan atau upah sewa kepada pihak yang memberikan jasa sewa, serta objek dalam perjanjian tersebut tidak terjadi perpindahan hak milik. Inti dari *ijārah* terletak pada pengambilan manfaat dari objek barang atau jasa yang diperjanjikan dan diikuti dengan imbalan atau upah manfaat yang telah ditentukan, dengan batas waktu sesuai dengan kesepakatan[6] dan yang berpindah hanya manfaat objek barang atau jasa yang disewakan sedangkan kepemilikian tetap menjadi pemilik barang yang menyewakan.

Dalam Islam, kegiatan sewa-menyewa (*ijārah*) diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2) ayat 233 yang berbunyi :

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ

Artinya : "….Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut…..."[7] (QS. *al-Baqarah* : 233).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan hambanya untuk menyewa jasa orang lain guna menyusui anaknya, dengan syarat orang tersebut harus memberikan atau membayar upah orang lain (perempuan yang menyusui) secara layak[8] dan sesuai dengan yang disepakati diantara keduanya.

---

[5] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 187.
[6] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 112.
[7] Kementrian Agama RI, "Al-Qur'anul Karim", dalam https://quran.kemenag.go.id/sura/2 , diakses pada 30 Agustus 2021.
[8] Harun, *Fiqh Muamalah…*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya suatu jasa yang telah diberikan dan terpenuhinya kewajiban dengan membayar upah secara layak yang pantas untuk diterima, maka dalam hal ini sewa-menyewa (*ijārah*) merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT dengan tetap dijalankan sesuai dengan *syara'*.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa sewa-menyewa dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa (*ijārah*). Para ulama' telah menyepakati bahwa rukun dari *ijārah* atau sewa-menyewa ada 4 (empat) antara lain; Pertama, *aqid* (para pihak yang melakukan akad perjanjian atau sewa-menyewa); Kedua, *Ma'qud 'alaihi* (objek dalam perjanjian atau objek akad *ijārah* atau imbalan/sewa); Ketiga, Manfaat (manfaat barang/jasa atau jasa/upah); Keempat, *Sighat* (ijab dari pihak yang menyewakan dan *qabul* dari pihak penyewa). Adapun syarat dari *ijārah* atau sewa-menyewa antara lain:[9]

1. Terdapat kesediaan dalam menjalankan perjanjian sewa-menyewa diantara para pihak yang melakukan akad perjanjian;
2. Objek dalam sewa-menyewa harus jelas dan transparansi dalam segala hal baik itu objek barangnya, masa sewa, *ujrah* atau imbalan dari manfaat sewa, tata cara pembayaran, dan lain sebagainya);
3. Objek dalam perjanjian sewa-menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya sesuai dengan kenyataan, kriteria, dan *syara'*;

[9] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah…*, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Objek *ijārah* harus dapat diserahkan atau diberikan dan dipergunakan baik secara langsung dan tidak adanya kecacatan pada objek *ijārah* tersebut;[10]
5. *Sighat* atau ijab dan *qabul* dari akad *ijārah* harus berbentuk suatu pernyataan dari para pihak yang melakukan akad bahwa memang ada kemauan dan niat diantara para pihak untuk melakukan suatu perjanjian, baik pernyataannya dituangkan secara formal atau dalam bentuk lainnya yang sebanding dengan yang dinyatakannya.[11]

Dalam melakukan aktivitas ekonomi dimasyarakat, sewa-menyewa atau *ijārah* sering kali dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sewa-menyewa rumah, toko, kos, gedung, kamar, tanah, kendaraan bermotor, *wedding*, dan lain sebagainya.

Wedding organizer merupakan salah satu praktik *ijārah* dalam kehidupan bermasyarakat yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan pernikahan dengan tujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarga pengantin guna mempersiapkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan rangkaian acara pesta pernikahan, agar acara dalam pesta pernikahan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan.[12] Seiring berjalannya waktu, perkembangan bisnis jasa *wedding organizer* dari tahun ketahun semakin meningkat.

---

[10] Ibid., 194-197.
[11] Harun, *Fiqh Muamalah…*, 123.
[12] Nantatea, "Profil Wedding Organizer", dalam https://pdfcoffee.com/pengertian-wo-pdf-free.html , diakses pada 02 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini banyak pihak *wedding organizer* yang memberikan penawaran menarik terkait pelayanan yang akan dilakukakannya. Salah satu penawaran tersebut juga ditawarkan oleh Mutiara Cinta *wedding organizer* yang terletak di Desa Benowo Krajan, Surabaya. Dalam praktiknya Mutiara Cinta *wedding organizer* menerapkan perjanjian atau akad sewa-menyewa (*ijārah*) berupa dekor, rias pengantin, busana, MC, terop, *sound sistem*, foto, video, *prewedding*, hiburan (*elektone*), dan lain sebagainya yang berhubungan dengan seluruh ragkaian acara pesta pernikahan.

Dalam melakukan usahanya, Mutiara Cinta *wedding organizer* menerapkan beberapa jenis paket pelayanan, seperti paket biasa (corona), paket *bronze*, paket *silver*, paket *gold* dan paket *platinum*. Adapun paket dengan harga ekonomis bisa didapatkan di paket *bronze* dengan harga sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan paket lengkap dengan harga yang *maximal* sebesar Rp.25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dalam paket lengkap tersedia beberapa fasilitas seperti *make up*, busana, mc, cucuk lampah, tenda mawar, 100 kursi *cover*, 12 unit meja, 2 kipas angin jumbo, lampu, *sound sistem*, pundi uang, karpet jalan, dekor 6 meter, *hand bouqet*, janur mayang, pregolan, janur penjor, *unlimited shoot* (foto dan video), *flashdisk*, dan *electone*. Adapun persewaan yang ada diluar paket atau persewaan tambahan yang diinginkan oleh klien memiliki harga tersendiri dan ada tambahan biaya salah satunya seperti hena.

Penerapan sewa-menyewa di Mutiara Cinta *wedding organizer* Benowo Krajan Surabaya tentunya memiliki berbagai problem baik dilapangan maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum dan sesudah dilapangan. Adapun salah satu contohnya terdapat kendala dimana ada beberapa objek dalam paket atau dalam perjanjian persewaannya itu tidak ada ataupun berkurang. Maka akad yang terdapat dalam paket tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan manfaat yang didapatkan tidak dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan perjanjian diawal. Bahkan apabila salah satu objek dalam akad perjanjiannya tidak ada maka objek tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa. Problem-problem yang didapatkan dilapangan seperti ukuran dekor yang tidak sesuai, bunganya yang berkurang, cucuk lampah yang tidak ada, janur yang tidak ada, bahkan perjanjian yang mana pihak yang menyewakan menjanjikan bahwa si pihak yang menyewakan yang melakukan *make up* atau rias pengantin itu tidak merias sendiri melainkan pengantin di rias oleh MUA lain. Sehingga dalam hal ini tidak terpenuhinya manfaat dari objek yang telah diperjanjikan dan menimbulkan kekecewaan pada pihak penyewa yang melakukan perjanjian.

Problem lain yang didapatkan yakni adanya ketidak jelasan dan ketegasan pada waktu pelunasan pembayaran *ujrah* dari klien, terutama pada klien yang kerabat atau tetangga sendiri. Ketidak jelasan dan ketegasan waktu pelunasan pembayaran, menyebabkan klien menunda-nunda pelunasan pembayaran sewa kepada pihak yang memberikan jasa sewa. *Mu'jir* memberikan batas waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari jadi pernikahan, kemudian diundur menjadi 4 (empat) hari setelah acara pernikahan dilaksanakan bahkan bisa lebih dari waktu yang ditentukan diawal. Dalam hal ini penulis menilai bahwa waktu pelunasan pembayaran ini tidak jelas karena tidak adanya ketepatan waktu dalam akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian. Namun, dalam hal ini perlu adanya pengkajian dan penelitian mendalam agar mengetahui lebih jelas dan detail terkait bagaimana status hukum dari praktik sewa-menyewanya tersebut apabila ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian lebih dalam terkait praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *wedding organizer* Benowo Krajan Surabaya dengan melihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan menuangkannya kedalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul "***Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya***".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat berbagai kemungkinan masalah yang dapat muncul dalam penelitian. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Persoalan yang timbul diantara para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa.
2. Perubahan objek benda dalam perjanjian yang mengalami permasalahan.
3. Waktu perjanjian sewa-menyewa yang ditunda, diundur maupun dibatalkan.
4. Timbulnya perbedaan pada *ujrah* atau imbalan yang didapatkan oleh pihak penyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya.
6. Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya.

Dalam hal ini, penulis menetapkan batasan-batasan masalah agar penelitian ini tetap dalam fokus pembahasan guna tercapainya hasil yang diharapkan. Adapun batasan masalah yang penulis batasi antara lain :

1. Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas dan telah dilakukannya pembatasan masalah, maka penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan lebih dalam, penulis akan melakukan kajian dari karya-karya ilmiah para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga dalam hal ini akan diketahui bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan atau plagiasi maupun duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan penulis, masih belum didapati karya tulis ilmiah yang secara spesifik dan detail membahas tentang masalah "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya*". Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik serupa dengan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Mufarrohah, (Skripsi, 2020), "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Make Up di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya*." Skripsi ini terdapat pada kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Fokus penelitian ini terletak pada praktik jasa *make up* di Ifath Salon Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya.[13] Persamaan dengan penelitian ini yakni pisau analisa yang sama-sama menggunakan akad *ijārah* dan lokasi penelitiannya di Kota Surabaya. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek permasalahan yang berbeda, dalam penelitian ini membahas mengenai praktik jasa *make up* sedangkan penulis

[13] Mufarrohah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan. Perbedaan lainnya pada objek tempat yang diteliti, meski sama-sama dalam wilayah Surabaya namun lebih spesifiknya dalam penelitian ini dilakukan di Ifath Salon Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya, sedangkan penulis di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Desa Benowo Krajan, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.

2. Harsida Ruminatin, (Skripsi, 2020), "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*." Skripsi ini terdapat pada kampus IAIN Ponorogo. Fokus penelitian ini terletak pada akad dalam sistem paket dan praktik pembayaran pada persewaan dekor panggung pernikahan di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.[14] Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik sewa-menyewa pada pihak *wedding organizer* dan menggunakan pisau analisis yang sama yakni *ijārah*. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek permasalahannya yakni, dalam penelitian ini objek permasalahan yang dibahas terkait dekor panggung pernikahannya sedangkan penulis dalam praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan. Perbedaan lainnya terletak pada objek tempat penelitian, adapun penelitian ini berada di Eny Tisya *Wedding* Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, sedangkan penulis berada di

[14] Harsida Ruminatin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan", (Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mutiara Cinta *wedding organizer* Desa Benowo Krajan, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.

3. Ahmad Farisyi Relindranata, (Skripsi, 2020), "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu).*" Skripsi ini terdapat pada kampus UIN Raden Intan Lampung. Fokus penelitian ini terletak pada keadaan *overmacht* dan akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa perlengkapan resepsi pernikahan akibat *covid-19* di *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.[15] Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai sewa-menyewa *wedding organizer* yang dianalisis menggunakan hukum Islam. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini membahas tentang keadaan *overmacht* dan akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa, sedangkan penulis pada praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan. Perbedaan lainnya terletak pada objek tempat penelitian, adapun lokasi dalam penelitian ini berada di Amin Salon Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu sedangkan penulis

[15] Ahmad Farisyi Relindranata, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19* (Studi Pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)", (Skripsi-- UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Mutiara Cinta *wedding organizer* Desa Benowo Krajan, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya.
2. Mengetahui hasil analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan hasil penelitian yang diharapkan penulis, antara lain :

1. Manfaat teoritis

   Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperbanyak wawasan bagi para akademisi khususnya terkait praktik sewa-menyewa yang dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi para peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para penyewa dan pemilik jasa sewa dalam melakukan transaksi sewa-menyewa agar berusaha menerapkan sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat Islam khususnya pada Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya suatu kesalahpahaman dalam penafsiran objek yang menjadi judul penelitian ini yakni "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Wedding di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya*", maka penulis memberikan pengertian dari masing-masing konsep kajian secara operasional, antara lain yakni :

1. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah sekumpulan norma atau aturan yang bersumber dari Al-Quran, *Hadist*,[16] dan pendapat para ulama'. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan hukum Islam yaitu hukum *ijārah* dalam Islam.

2. Praktik sewa-menyewa

   Praktik sewa-menyewa adalah kegiatan perjanjian sewa-menyewa untuk memberikan manfaat yang dalam penelitian ini praktik sewa-menyewa yang dilakukan yakni perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* di Desa Benowo Krajan, Kecamatan Pakal, Surabaya.

[16] Saija dan Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan beberapa data dalam penelitian.[17] Adapun dalam metode penelitian ini penulis akan memulai dari pengumpulan data, mencari sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang berkaitan dengan judul penulis yakni "*Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya*" guna memperoleh hasil analisis yang baik. Adapun teknik yang dilakukan antara lain :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.[18] Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primernya antara lain :

   a. Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan.
   b. Para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa.
   c. Jenis sewa-menyewa (*ijārah*) yang dilakukan.
   d. Jenis atau objek sewa-menyewa perlengkapan pernikahan seperti dekor, penjor, busana dan lain sebagainya.
   e. Imbalan sewa-menyewa perlengkapan pernikahan.
   f. Batas waktu sewa-menyewa perlengkapan pernikahan.

[17] Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 94.
[18] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Prosedur sewa-menyewa perlengkapan pernikahan.

h. Kendala yang dihadapi pada saat perjanjian sewa-menyewa perlengkapan pernikahan.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah terkait profil di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* seperti sejarah, perkembangan, visi misi, pemasaran jasa, paket-paket yang disediakan, dan ketentuan terkait sewa-menyewa *wedding.*

2. Sumber data

Sumber data yang akan digali dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain :

a. Sumber primer

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber primer, antara lain:

1) Pemilik Mutiara Cinta *Wedding Organizer.*

2) Klien Mutiara Cinta *Wedding Organizer.*

b. Sumber sekunder. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri dari, sertifikat, *instagram*, brosur yang ada pada Mutiara Cinta *Wedding Organizer* yang berisi tentang paket-paket yang disediakan, perkembangan *wedding organizer* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu prosedur untuk memperoleh data atau prosedur pengumpulan yang secara nyata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam penelitian.[19] Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi, antara lain :

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik yang dilakukan antara orang yang melakukan wawancara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan suatu informasi melalui dialog tanya jawab secara langsung.[20] Penulis memilih melakukan wawancara secara tatap muka langsung dengan teknik wawancara yang sifatnya tidak terstruktur atau dengan pertanyaan yang terbuka kepada sumber primer yang jumlahnya relatif kecil. Data yang akan digali melalui teknik ini yakni, praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan, para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa, jenis atau objek sewa-menyewa perlengkapan pernikahan seperti dekor, penjor, busana, imbalan sewa-menyewa perlengkapan pernikahan, batas waktu sewa-menyewa perlengkapan pernikahan dan kendala yang dihadapi pada saat perjanjian sewa-menyewa perlengkapan pernikahan.

b. Observasi

Teknik observasi yaitu teknik yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.[21] Untuk mendukung kebenaran dan keabsahan data yang

[19] Ibid., 9.
[20] Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 109.
[21] Ibid., 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh melalui teknik wawancara sebelumnya, maka teknik observasi ini sangat diperlukan. Adapun data yang akan digali melalui teknik ini yakni, jenis sewa-menyewa (*ijārah*) yang dilakukan serta prosedur sewa-menyewa perlengkapan pernikahan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari bahan tertulis seperi dokumen, foto, memo dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai tambahan informasi dalam suatu penelitian.[22] Data yang akan digali melalui teknik ini yakni, terkait profil di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* seperti sejarah, perkembangan, visi misi, pemasaran jasa, paket-paket yang disediakan, dan ketentuan terkait sewa-menyewa *wedding.*

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, mencari sumber data dan teknik pengumpulan data langkah selanjutnya yakni teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang diolah dan disusun secara sistematis, kemudian disimpulkan untuk menjadi sebuah hasil kesimpulan[23] karya penelitian. Untuk melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan secara detail dan menyeluruh data-data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi guna

[22] Albi dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 146.
[23] Ibid., 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguraikan atau mendeskripsikan terkait masalah penelitian praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya dan dianalisa menggunakan hukum Islam.

Dalam melakukan analisis data, peneliti juga menggunakan sistem pola pikir deduktif, yang berangkat dari suatu permasalahan umum atau fakta-fakta yang bersifat umum dan kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus.[24] Pola pikir deduktif dalam penelitian ini yakni mengenai landasan teori tentang *ijārah* dalam hukum Islam yang digunakan sebagai tinjauan dan alat analisis dalam praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya untuk mengetahui status hukumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini, yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta wedding organizer Benowo Krajan Surabaya*" terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan. Setiap bab memiliki beberapa sub bab pembahasan secara berurutan dan terstruktur, sehingga dapat mempermudah dalam pencarian dan mempermudah pemahaman dalam pembahasan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan yang termuat dalam skripsi ini, antara lain :

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab pembahasan seperti latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah,

[24] Ngurah Puger, Gusti, "Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inofatif-Progresif", Jurnal Daiwi Widya, Vol.2, No.1 (Juni 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah bab kerangka teoretis yang didalamnya memuat berbagai penjelasan teori yang digunakan sebagai dasar atau landasan analisis dalam melakukan penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teori tentang konsep hukum Islam mengenai *ijārah* (sewa-menyewa) dengan memuat beberapa sub bab pembahasan seperti pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam akad *ijārah*, sifat dan akibat hukum *ijārah*, hak dan kewajiban *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, serta pembayaran upah (*ujrah*) *ijārah* yang sebelumnya akan ditambahkan penulis terkait dengan definisi *ujrah* dan prinsip upah (*ujrah*) dalam ekonomi Islam.

Bab ketiga, adalah bab data penelitian yang memuat profil tentang data penelitian yakni data Mutiara Cinta *wedding organizer* Benowo Krajan Surabaya. Adapun sub-sub bab pembahasan dalam bab ini meliputi, sejarah, visi misi, paket-paket yang disediakan, ketentuan terkait sewa-menyewa perlengkapan pernikahan, kendala-kendala yang dihadapi dan praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *wedding organizer* Benowo Krajan Surabaya.

Bab keempat, adalah bab analisis data penelitian yang dideskripsikan secara jelas dan terperinci untuk menjawab masalah penelitian. Adapun dalam bab ini memuat uraian hasil analisis masalah dari rumusan masalah penelitian penulis, antara lain analisis praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Mutiara Cinta *wedding organizer* Benowo Krajan Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *wedding organizer* Benowo Krajan Surabaya.

Bab kelima, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil temuan penelitian yang memuat jawaban dari rumusan masalah dan dituangkan secara singkat dan jelas. Saran merupakan sesuatu yang direkomendasikan oleh penulis dan disampaikan oleh pihak-pihak terkait dengan tidak diperbolehkan keluar dari pokok masalah yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Di dalam *fiqh* muamalah, guna melakukan suatu perjanjian atau transaksi khususnya dalam perjanjian sewa-menyewa disebut dengan *ijārah*. Kata *ijārah* secara bahasa berasal dari kata "*al-ajru*" yang sama halnya dengan "*al-iwadu*" yakni ganti, maka dari itu "*ath-thawab*" atau pahala disebut dengan *ajru* atau upah.[25] Sedangkan secara terminologis, pengertian *ijārah* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak dengan memberikan suatu manfaat yang *mubah* dari barang yang ditransaksikan dengan waktu yang telah disepakati dan disertai dengan upah yang disepakati pula.[26]

Pengertian *ijārah* sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain :

1. Ulama Hanafi mendefinisikan *ijārah* sebagai salah satu praktik kegiatan ekonomi Islam untuk melakukan suatu transaksi guna diambil manfaatnya dan diikuti dengan suatu imbalan atau fee dari manfaat yang di transakiskan
2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai salah satu transaksi ekonomi terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* dan dapat

[25] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Semarang: UNISNU Press, 2019), 71.
[26] Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad ijārah pada Pembiayaan Multijasa dalam Prespektif Hukum Islam*", Jurnal Az Zarqa',* Vol.6, No.1 (Juni 2014), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan serta diikuti dengan imbalan atau bayaran sesuai dengan yang disepakati.

3. Ulama Maliki dan Hanbali mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu kepemilikan dari manfaat yang ditransaksikan dan manfaat tersebut adalah manfaat yang diperbolehkan dalam Islam dengan batas waktu tertentu dan disertai dengan imbalan atau bayaran sesuai dengan kesepakatan.
4. Jumhur ulama' fiqh mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu transaksi dengan mengambil sebuah manfaat sehingga dalam melakukan praktik *ijārah* yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan dari bendanya.[27]

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama diatas tidak ditemukan adanya suatu perbedaan yang mendasar terkait definisi dari *ijārah*, namun apabila dipahami lebih dalam terdapat kalimat yang mempertegas dan memperjelas substansi dari *ijārah* yang terletak pada pengambilan manfaatnya yang disertai dengan imbalan dan waktu yang harus diperjelas sesuai dengan kesepakatan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa *ijārah* adalah perjanjian sewa-menyewa yang manfaat dan tujuannya harus jelas dan diperbolahkan oleh agama Islam, dapat diserah terimakan dan disertai dengan upah yang telah disepakati para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa.[28]

Pasal 20 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu transaksi sewa barang dalam jangka waktu tertentu dan

[27] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 115.
[28] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai dengan pembayaran sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak.[29] Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1548, mendefinisikan sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian yang mengikat untuk memberikan suatu manfaat atau kenikmatan dari suatu barang atau objek yang diperjanjikan sampai dengan batas waktu sesuai dengan yang disepakati dan diikuti dengan penunaian pembayaran sesuai dengan kesepakatan para pihak.[30]

Dalam fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*, yang dimaksud dengan akad *ijārah* adalah perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak *mu'jir* (الموجر) dengan *musta'jir* (المستاجر), atau pihak *musta'jir* dengan *ajir* (الاجير) atau pihak yang memberikan jasa untuk saling memberikan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang atau manfaat jasa.[31] Dalam hal ini, orang yang menyewakan atau pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan *mu'jir*. Pihak yang mengambil manfaat sewa atau orang yang menyewa disebut *musta'jir* dan benda yang disewakan disebut dengan *ma'jur*. Sedangkan imbalan yang diberikan atas pemakaian manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Setelah terjadinya perjanjian sewa-menyewa atau *ijārah* yang dilakukan oleh para pihak maka pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat atau barang sewa (*ma'jur*)

[29] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), 16.
[30] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbitan dan Percetakan, 2014), 381.
[31] DSN- MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada penyewa dan pihak penyewa memiliki kewajiban untuk memberikan upah atau uang sewa sesuai dengan yang disepakati.[32]

Tujuan adanya sewa-menyewa ini adalah untuk mendapatkan manfaat dan imbalan atau upah dari perjanjian sewa-menyewa.[33] Sehingga dengan adanya akad *ijārah* para pihak yang melakukan perjanjian saling mendapatkan manfaat satu sama lain. Berdasarkan penjelasan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh para pihak dengan memberikan suatu manfaat kepada pihak lain, tanpa berpindahnya kepemilikan yang disertai dengan upah yang telah disepakati, dan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Manfaat yang diserahkan harus sesuai dengan *syara'* dan dapat diserah terimakan. Perjanjian yang telah dibuat bersifat mengikat serta menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditepati oleh para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa (*ijārah*).

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Dalam hukum *ijārah* diatur dalam al-Qur'an, al-Hadist dan *Ijma'*. Adapun ketentuannya, antara lain :

1. Al-Qur'an

   Terdapat pada al-Qur'an surah *al-Baqarah* (2) ayat 233 sebagai berikut:

[32] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 188-189.
[33] Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ

Artinya : "….Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut…."[34] (QS. *al-Baqarah* : 233).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan hambanya untuk menyewa jasa orang lain guna menyusui anaknya, dengan syarat orang tersebut harus memberikan atau membayar upah orang lain (perempuan yang menyusui) secara layak[35] dan sesuai dengan yang disepakati diantara keduanya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa memakai jasa orang lain merupakan praktik sewa-menyewa, sehingga harus memberikan upah atau imbalan sebagai ganti dari sewa jasa tersebut.[36] Dengan demikian surah *al-Baqarah* (2) ayat 233 merupakan dasar yang dijadikan sebagai landasan hukum terkait sewa-menyewa atau *ijārah.*

Terdapat pula pada al-Quran surah *al-Qaṣaṣ* (28) ayat 26 sebagai berikut :

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

Artinya : "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 'Wahai Ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.'"[37] (QS. *al-Qaṣaṣ* : 26).

---

[34] Kementrian Agama RI, "Al-Qur'anul Karim", dalam https://quran.kemenag.go.id/sura/2, diakses pada 18 September 2021.
[35] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), 123.
[36] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 189.
[37] Kementrian Agama RI, "Al-Qur'anul Karim", dalam https://quran.kemenag.go.id/sura/28, diakses pada 18 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas mengacu pada keabsahan kontrak dalam *ijārah*. Dalam ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS yang bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS. Salah satu putri Nabi Ishak AS meminta Nabi Musa AS untuk disewa tenaganya guna mengembalakan domba. Ayat selanjutnya menjelaskan tentang cara Nabi Musa AS untuk melakukan pekerjaan dan sistem pemberian upah yang diterima. Ayat tersebut memberikan gambaran terkait proses penyewaan jasa seseorang dan cara pemberian imbalan atau cara pembayaran upah yang dilakukan. Dengan demikian surah *al-Qaṣaṣ* (28) ayat 26 merupakan dasar yang dijadikan sebagai landasan hukum terkait sewa-menyewa atau *ijārah*, yang dalam ushul fiqh sebagai *syar'u man qablana* selama tidak di *mansukh* (dihapus).[38]

2. Al-Hadist

Adapun dasar hukum dari al-hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).[39]

Hadist diatas menjelaskan bahwa, dalam melakukan praktik kontrak *ijārah* dalam suatu transaksi diharuskan untuk memberikan upah atau pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan harus diberikan sesuai dengan

[38] Harun, *Fiqh Muamalah*…, 123.
[39] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*…, 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang telah ditentukan. Sehingga pemberian upah harus langsung diberikan dan tidak boleh ditunda-tunda pemberian upah dari tenggang waktu yang telah ditentukan diawal.[40]

Dalam hadist yang lain, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ خِرِّيتًا, وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا اللَّهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِةِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ

Artinya : "Dari Aisyah r.a, beliau mengabarkan: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya." (HR. Bukhari).[41]

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW juga menjalankan praktik *ijārah*, dengan menyewa jasa seseorang untuk menunjukkan jalan ke tempat tujuan Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan upah kepada orang yang disewanya dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW memberikan sikap teladan kepada kita untuk tidak membeda-bedakan agama orang yang disewa atau dipakai jasanya.[42]

3. *Ijma'*

Dasar hukum *ijārah* selain berasal dari al-Qur'an dan al-Hadist juga berasal dari *ijma'* atau kesepakatan para ulama yang dijadikan sebagai

[40] Harun, *Fiqh Muamalah*…, 123.
[41] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*…, 190.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar hukum. Para ulama telah melakukan kesepakatan untuk memperbolehkan dan membenarkan akad *ijārah.* Akad *ijārah* telah dijalankan sejak dahulu kala dan tidak ada seorang sahabat atau ulama yang membantah kesepakatan ini. Maka, tidak ada alasan untuk tidak membenarkan dan membantah akad *ijārah*.[43]

Dibolehkannya akad *ijārah* didasari pada ulama yang melihat kebutuhan di masyarakat yang berkembang dengan pesat tertutama pada kebutuhan akan jasa seperti kebutuhan barang. Ketika diperbolehkannya akad jual beli, maka timbul adanya kewajiban untuk memperbolehkan akad *ijārah* atas manfaat barang atau jasa. Pada dasarnya *ijārah* sama halnya dengan transaksi jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.[44] Dengan demikian, para ulama menyepakati adanya kebolehan dalam melakukan transaksi sewa-menyewa (*ijārah*) karena terdapat manfaat dan kebaikan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia khususnya umat Islam.

Berdasarkan dasar hukum diatas baik yang berasal dari al-Quran, al-Hadist dan *ijma'* dapat disimpulkan bahwa *ijārah* hukumnya mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Allah SWT juga telah menegaskan bahwa ketika seseorang telah melakukan kewajiban, maka mereka berhak menerima imbalan yang telah dikerjakannya sesuai dengan perjanjian.[45] Jadi, dalam Islam praktik sewa-menyewa atau

---

[43] Murtadho Ridwan, "Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf", *Jurnal Equilibrium,* Vol.3, No.1 (Juni 2015), 148.
[44] Harun, *Fiqh Muamalah*…, 123.
[45] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah…*, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijārah diperbolehkan, karena para pihak yang melakukan perjanjian atau akad sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam melakukan transaksi sewa-menyewa (*ijārah*), rukun dan syarat dari *ijārah* harus terpenuhi agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah secara syari'at Islam. Rukun dan syarat *ijārah* antara lain :

1. Rukun *ijārah*

   Rukun merupakan suatu hal yang mendasar dalam praktik ekonomi Islam dan apabila rukun tersebut tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka dalam melaksanakan perjanjian tersebut tidak sah (batal).[46] Rukun *ijārah* menurut Hanafiyah ialah *sighat* atau *lafadz* yang diucapkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian yang terdiri dari ijab dan *qabul*.[47] Sedangkan mayoritas ulama' bersepakat bahwa rukun *ijārah* ada 4 (empat), antara lain :

   a. *Aqid* (para pihak yang melakukan akad *ijārah*)

      Aqid adalah para pihak yang melakukan akad *ijārah* yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan *mu'jir*. Pihak yang mengambil manfaat sewa atau orang yang menyewa disebut *musta'jir.*

   b. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)

---

[46] Ibid., 193.
[47] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'qud 'alaihi adalah barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, baik barang tersebut merupakan barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.

c. Manfaat

Manfaat dalam akad *ijārah* yakni manfaat dari objek perjanjian yang disewakan. Artinya, barang yang dijadikan sebagai objek sewa dapat diambil manfaatnya sesuai dengan syariat Islam.

d. *Sighat*

Sighat adalah *lafadz* yang diucapkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian yang terdiri dari ijab dan *qabul*. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan dari pihak yang menyewakan. Sedangkan, *qabul* adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan dari pihak penyewa. Pernyataan ijab dan *qabul* boleh dapat diungkapkan baik secara *sharih* atau jelas maupun secara *kinayah* atau kiasan.[48]

2. Syarat *ijārah*

Dalam melakukan akad *ijārah*, selain terpenuhinya rukun maka syarat *ijārah* juga harus terpenuhi agar dapat dikatakan akad tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam. Sama halnya dengan rukun *ijārah*, apabila syarat *ijārah* tidak terpenuhi maka *ijārah* menjadi tidak sah. Syarat-syarat *ijārah* tersebut antara lain :

a. Para pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kecakapan hukum dalam tindakannya. Sehingga para pihak hendaknya berakal

[48] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah…*, 193-194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cerdas dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, syarat lainnya yakni para pihak yang melakukan perjanjian telah balig dan berakal. Sehingga, anak kecil dan orang gila yang melakukan perjanjian sewa-menyewa dianggap tidak sah. Sedangkan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa para pihak yang melakukan perjanjian tidak harus balig, tetapi anak yang *mumayyiz* juga diperbolehkan melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

b. Para pihak yang melakukan perjanjian saling rela untuk melakukan akad *ijārah.* Jika salah satu pihak melakukan akad *ijārah* dengan keadaan terpaksa, maka akad *ijārah* tidak sah.[49]

c. Manfaat dalam objek *ijārah* harus diketahui dengan jelas dan transparan, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Kejelasan dalam hal ini dapat dipraktikkan dengan menjelaskan jenis, sifat, masa sewa, imbalan, dan tata cara pembayaran uang sewa yang dijelaskan secara jelas dan harus sesuai dengan kesepaktan.[50]

d. Objek *ijārah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada kecacatan dalam objek *ijārah.* Maka, para ulama fiqh telah sepakat bahwa tidak boleh melakukan perjanjian sewa-menyewa apabila objek sewa tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh pihak penyewa.

---

[49] Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 139.
[50] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah…,* 195-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Objek *ijārah* adalah mubah atau yang tidak diharamkan, dalam pengertiannya objek *ijārah* harus sesuatu yang diperbolehkan dan dihalalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, tidak sah sewa-menyewa yang didalamnya mengandung suatu hal yang maksiat sehingga hal ini wajib untuk ditinggalkan.[51]

f. Objek yang disewakan bukan suatu hal yang *fardhu 'ain* atau yang wajib dikerjakan oleh pihak penyewa. Contohnya menyewa seseorang untuk melaksanakan salat guna menggantikan si penyewa untuk memenuhi kewajiban ibadahnya. Maka, hal ini tidak sah karena salat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban atau pihak penyewa.

g. Objek *ijārah* ialah sesuatu yang biasa dijadikan sebagai objek sewa-menyewa, seperti persewaan rumah, mobil, dan lain sebagainya.

h. Upah dalam akad *ijārah* harus jelas dan sesuatu yang dapat dinilai dengan harta. Maka, para ulama telah sepakat bahwa khamar dan babi tidak boleh dijadikan sebagai upah karena tidak bernilai harta dalam syariat Islam.[52]

D. Macam-macam Akad *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqh membagi *ijārah* menjadi 2 (dua) macam yakni *ijārah bil 'amal* dan *ijārah bil manfaat*. Adapun penjelasannya, antara lain :

---

[51] Ibid., 197.
[52] Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 140-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Ijārah bil manfaat*

   Ijārah bil manfaat ialah perjanjian sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Contohnya, sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa kendaraan, sewa-menyewa toko, sewa-menyewa pakaian, sewa-menyewa perhiasan, dan lain-lain. Objek akad *ijārah bil manfaat* ialah manfaat dari benda yang menjadi objek sewa-menyewa. Apabila manfaat dalam akad *ijārah* merupakan manfaat yang boleh dipergunakan oleh *syara'*, maka para ulama fiqh menyatakan sepakat untuk dijadikan sebagai objek sewa-menyewa.[53]

2. *Ijārah bil 'amal*

   Ijārah bil 'amal ialah perjanjian sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijārah bil 'amal* dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Apabila jenis pekerjaan yang dilakukan jelas, maka ulama fiqh sepakat memperbolehkan jenis *ijārah* ini. Contoh jenis *Ijārah bil 'amal* yakni buruh bangunan, buruh pabrik, tukang jahit, dan tukang sepatu. *Ijārah bil 'amal* terbagi menjadi dua macam, antara lain :

   a. *Ijārah* yang bersifat personal atau pribadi, contohnya mengupah seorang pembantu rumah tangga.

[53] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ijārah* yang bersifat serikat, yakni seseorang atau serangkaian orang yang menjual jasanya untuk kepentingan banyak orang. Contohnya, buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.

Objek akad *ijārah bil 'amal* ialah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau amal. Menurut para ulama fiqh, bentuk *ijārah bil 'amal* baik yang bersifat pribadi maupun serikat (pembantu, buruh dan tukang) hukumnya *mubah* atau boleh.[54]

Salah satu syarat dari objek akad *ijārah bil 'amal* ialah harus jelas objek pekerjaan yang dilakukan agar terhindar dari perselisihan dalam implementasinya. Menurut fuqaha ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan *gharar* dan *tadlis* sehingga akadnya menjadi fasid. Sebagian fuqaha juga menjelaskan, apabila *musta'jir* tidak menjelaskan objek kerja kepada *mu'ajjir* meskipun penjelasan secara umum maka akadnya tidak sah. Penjelasan objek kerja terutama yang bersifat kolektif menjadi sangat urgensi. *Musta'jir* harus membuat penjelasan terhadap klasifikasi, jenis, bentuk, dan sifat dari pekerjaan yang ingin dihasilkan sehingga tidak akan terjadi perselisihan dalam melakukan pekerjaannya dikemudian hari. Adapun ketentuan terkait objek akad *ijārah bil 'amal* ialah :[55]

a. Objek *ijārah bil 'amal* ialah manfaat dari penggunaan jasa atau manfaat dari pekerjaan yang dilakukan.
b. Manfaat jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

[54] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah…,* 198.
[55] Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemenuhan manfaat harus bersifat diperbolehkan.

d. Kesanggupan untuk memenuhi manfaat jasa harus nyata dan sesuai dengan syariah.

e. Manfaat jasa harus diketahui secara spesifik untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

f. Spesifikasi manfaat jasa atau pekerjaan yang dilakukan harus dinyatakan dengan jelas spesifikasi, waktu, dan biayanya.

g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar oleh musta'jir sebagai pembayaran manfaat jasa

h. Pembayaran sewa dapat berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

i. Kelenturan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam waktu, tempat dan jarak.[56]

E. Sifat dan Akibat Hukum *Ijārah*

Dalam melakukan akad *ijārah* terdapat sifat dan akibat hukum dari akad *ijārah*, antara lain :

1. Sifat *ijārah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat terkait sifat akad *ijārah*. Perbedaan itu terletak pada sifat *ijārah* yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian atau tidak mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut Ulama Hanafiyah, akad *ijārah* bersifat mengikat, namun dapat

[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibatalkan secara sepihak dengan syarat terdapat problem atau permasalahan yang terjadi dalam transaksi yang dijalankan. Contohnya salah satu pihak yang melakukan akad *ijārah* meninggal dunia atau kehilangan kecakapan hukum dalam bertindak. Sedangkan, jumhur ulama, mengatakan bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang ditransaksikan tidak boleh dimanfaatkan.[57]

Akibat dari perbedaan pandangan tersebut, maka menurut ulama Hanafiyah akad *ijārah* yang dilakukan batal jika salah satu pihak yang melakukan akad *ijārah* meninggal dunia. Sebab manfaat dari akad *ijārah* tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, manfaat itu dapat diwariskan karena termasuk harta. Sebab kematian dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan menyebabkan batalnya akad *ijārah*.[58]

Maka, dalam hal ini dapat diambil jalan yang mendekati dengan praktik transaksi yang berkembang dikalangan masyarakat saat ini. Jika kedua belah pihak mengalami permasalahan atau salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *ijārah* tidak langsung batal tetapi harus dikembalikan kepada para pihak untuk dibicarakan mana yang lebih baik dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga transaksi *ijārah* menjadi saling menguntungkan untuk para pihak yang melakukan akad *ijārah*.[59]

---

[57] Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 78.
[58] Ibid.
[59] Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah…*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akibat hukum *ijārah*

Akibat hukum *ijārah* yang *shahih* ialah tetapnya hak milik manfaat bagi pihak *musta'jir* dan tetapnya hak milik upah atau *ujrah* bagi *mu'jir* yang dikarenakan akad *ijārah* merupakan salah satu akad *mu'awadhah*, atau akad jual beli manfaat. Dalam *ijārah fasidah*, jika *musta'jir* memakai barang yang disewa maka pihak *musta'jir* memiliki kewajiban untuk membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, jika akad *ijārah* rusak dikarenakan syarat yang fasid, bukan dikarenakan tidak menyebutkan jenis pekerjaan atau ketidakpastian harga maka pihak *musta'jir* berkewajiban untuk membayar *ujratul mitsli*. Dalam hal *ijārah fasidah* karena dua hal yang disebutkan tersebut, maka upah atau *ujrah* harus dibayarkan secara penuh seperti halnya dalam jual beli.[60]

Adapun resiko terkait objek perjanjian sewa-menyewa dibebankan oleh pihak pemilik barang atau pihak yang menyewakan. Hal ini dikarenakan, penyewa hanya menguasai untuk diambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga, jika terjadi kerusakan pada objek perjanjian maka yang menanggung kerusakan tersebut ialah pemilik barang, kecuali kerusakan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian dari pihak penyewa.[61]

---

[60] Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 145.

[61] Nadhira dan Lanang, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad ijārah dan Inovasi dari AKad ijārah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1 Nomor 2 (September 2020), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pihak *musta'jir* hendak menyewakan kembali barang sewaan kepada orang lain, maka diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan ketika akad. Jika pada saat masa sewa objek perjanjian terjadi kerusakan, maka yang menanggung kerusakan tersebut ialah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kerusakan tersebut bukan terjadi karena kelalaian pihak yang menyewa barang (*musta'jir*). Namun, apabila kelalaian tersebut terjadi karena kelalaian pihak yang menyewa (*musta'jir*), maka yang menanggung kerusakan tersebut ialah pihak yang menyewa (*musta'jir*).[62]

F. Hak dan Kewajiban *Ijārah*

Islam membolehkan segala transaksi ekonomi, salah satunya sewa-menyewa. Dalam melaksanakan akad *ijārah* tentunya tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban yang timbul bagi para pihak yang membuat perjanjian. Hak dan kewajiban yang timbul dalam akad *ijārah*, antara lain :

1. *Mu'jir*

   Mu'jir atau pemilik yang menyewakan manfaat memiliki kewajiban, yakni :

   a. Pemilik atau pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan (*ma'jur*) kepada pihak *musta'jir*.

[62] Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pihak *mu'jir* berkewajiban untuk menjaga dan memelihara barang yang dijadikan sewa-menyewa agar dapat digunakan dengan baik manfaatnya oleh pihak *musta'jir.*

c. Pihak *mu'jir* berkewajiban untuk memberikan manfaat dari barang yang dijadikan sewa-menyewa kepada *musta'jir* sampai dengan waktu yang telah disepakati oleh para pihak.[63]

Adapun hak yang diterima oleh pihak yang memberikan manfaat sewa (*mu'jir*), yakni :

a. *Mu'jir* berhak menerima *ujrah* atau imbalan dari *musta'jir* sesuai dengan kesepakatan.

b. *Mu'jir* berhak menerima kembali barang yang telah disewakan (*ma'jur*) pada akhir perjanjian masa sewa yang telah ditentukan seperti semula.[64]

2. *Musta'jir*

Musta'jir atau pihak yang menyewa memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya, yakni :

a. Pihak *musta'jir* berkewajiban untuk menggunakan barang yang disewanya dengan baik dan sesuai dengan tujuan perjanjian penggunaannya.

b. Pihak *musta'jir* berkewajiban untuk membayar *ujrah* atau imbalan kepada pihak *mu'jir* sesuai dengan perjanjian.

---

[63] Nadhira dan Lanang, *Tinjauan Hukum Penerapan Akad ijārah…*, 44.
[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pihak *musta'jir* berkewajiban untuk memberikan kembali barang yang telah disewakan kepada *mu'jir* pada akhir perjanjian masa sewa yang telah ditentukan seperti semula.[65]

Adapun hak yang diterima oleh pihak yang menyewa (*Musta'jir*), yakni :

a. *Musta'jir* berhak untuk mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya (*ma'jur*).
b. *Musta'jir* berhak untuk mendapatkan ganti kerugian apabila terdapat cacat pada barang yang disewanya (*ma'jur*).
c. *Musta'jir* berhak untuk mendapatkan ketentraman dan tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama waktu pemanfaatan *ma'jur*.[66]

Maka, para pihak yang melakukan akad *ijārah* harus memenuhi prestasinya. Prestasi disini yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, antara lain :

1. Memberikan sesuatu, yakni *mu'jir* harus memberikan objek perjanjian sewa-menyewa dan *musta'jir* harus memberikan *ujrah* atau upah kepada pihak *mu'jir.*

[65] Nadhira dan Lanang, *Tinjauan Hukum Penerapan Akad ijārah…*, 44
[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berbuat sesuatu, yakni *mu'jir* berbuat sesuatu dengan merawat objek perjanjian sewa-menyewa (*ma'jur*) sehingga objek sewa dapat dimanfaatkan dengan baik oleh *musta'jir.*
3. Tidak berbuat sesuatu, yakni *mu'jir* dilarang untuk berbuat merubah wujud objek sewa selama masa sewa, sehingga tidak terjadi perubahan dalam manfaat objek sewa dan objek sewa dapat dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan pihak *musta'jir* dilarang untuk berbuat diluar perjanjiannya dengan pihak *mu'jir* dalam menggunakan objek sewa-menyewa yang dilakukan.[67]

G. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah merupakan jenis akad yang lazim dengan perjanjian atau akad yang tidak membolehkan adanya fasakh diantara salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini disebabkan *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali ditemukannya suatu hal tertentu yang darurat yang mewajibkan adanya fasakh (batal).[68]

Adapun akad *ijārah* dapat berakhir apabila terdapat beberapa hal, sebagai berikut :

1. Objek yang menjadi akad *ijārah* lenyap atau musnah. Contohnya ketika seseorang menyewa rumah dan rumah yang disewakan terbakar atau menyewa kendaraan dan kendaraan yang disewa hilang.

[67] Nadhira dan Lanang, *Tinjauan Hukum Penerapan Akad ijārah…*, 44-46.
[68] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jangka waktu yang telah disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila objek dalam akad *ijārah* itu barang misalnya rumah maka rumah yang disewa harus dikembalikan kepada pemiliknya dan jika yang disewa itu jasa orang lain maka harus memberikan upah kepada orang yang disewa jasanya.
3. Salah satu pihak yang melakukan akad *ijārah* meninggal dunia.
4. Jika salah satu pihak terdapat halangan, seperti rumah yang disewakan disita oleh negara sebab adanya hutang. Maka akad *ijārah*nya tetap.[69]

Menurut Sayyid Shabiq dalam buku Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer, akad *ijārah* menjadi batal dan berakhir. Apabila ada hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadi cacat pada barang atau objek dalam perjanjian sewa-menyewa ketika objek sewa tersebut berada pada penyewa.
2. Terjadi kerusakan pada barang atau objek dalam perjanjian sewa-menyewa. Seperti runtuhnya rumah atau bangunan gedung yang disewa.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan waktu masa sewa yang telah ditentukan dan terselesainya pekerjaan sesuai dengan kesepakatan.
4. Menurut Hanafiyah, apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan perjanjian terjadi kejadian yang luar biasa yang membuatnya membatalkan akad maka hal ini diperbolehkan. Seperti, seseorang yang menyewa toko

[69] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan bedagang, namun dagangannya ada yang mencuri maka orang yang menyewa diperbolehkan untuk membatalkan akad *ijārah.*[70]

Adapun ketentuan yang mengatur tentang pengembalian sewaan yakni, apabila akad *ijārah* telah berakhir, maka *musta'jir* memiliki kewajiban untuk mengembalikan objek atau barang yang telah disewa. Apabila barang tersebut dapat dipindahkan, maka ia memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah disewa kepada pemiliknya (*mu'jir*). Dan apabila barang yang disewanya adalah benda tetap (*'Iqrar*), maka ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Apabila barang yang disewanya adalah tanah, maka ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, terkecuali apabila terdapat kendala untuk menghilangkannya.[71]

Menurut Mazhab Hanbali, ketika *ijārah* telah berakhir maka pihak yang menyewa atau *musta'jir* memiliki kewajiban untuk membebaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan untuk menyerahkannya seperti barang titipan.[72]

H. Pengertian *Ujrah*

Fiqh muamalah menurut terminologi ialah suatu transaksi yang dilakukan seseorang dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atau yang disebut dengan *ujrah* atau upah. Sedangkan, Prof. Benham mengatakan bahwa upah ialah sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh orang yang

[70] Ibid.
[71] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, 123.
[72] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan jasa sesuai dengan perjanjian.[73] Pengertian upah dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah uang atau sejenisnya yang dibayarkan sebagai suatu balasan atas jasa yang telah diberikan atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan guna melakukan suatu pekerjaan.[74] Dalam pandangan syariat Islam upah ialah hak dari seseorang yang telah bekerja atau memberikan manfaat jasanya kepada orang lain dan orang yang menerima manfaat memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kepada orang yang memberikan manfaat.[75]

Allah SWT menghalalkan upah, karena upah merupakan imbalan atas jasa yang diberikan oleh orang yang telah melakukan pekerjaan dan apabila terjadi perampasan terhadap upah tersebut maka orang yang merampas akan mendapatkan ancaman siksaan dari Allah SWT dan hal ini merupakan perbuatan yang buruk. Dalam hal ini, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.[76]

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), antara lain :

1. Pemberian imbalan karena menerima manfaat dari suatu barang atau objek benda yang telah diberikan orang lain. Contohnya, imbalan sewa rumah, pakaian, dan lain-lain.

[73] Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10 Nomor 2, (Desember 2010), 310.
[74] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah diakses pada 18 September 2021.
[75] Sri Dewi Yusuf, "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam"…, 311.
[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemberian imbalan akibat pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, seorang pelayan pada jenis pertama terkait sewa-menyewa dan yang kedua terkait pada jasa atau ketenagakerjaan.[77]

Berkaitan dengan konsep *ijārah* dalam fiqh mengatur, bahwa *ujrah* yang diberikan harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam penafsiran. Selain itu, *ujrah* yang diberikan harus berbeda dengan jenis objek dalam perjanjiannya, seperti menyewa pelayan dan diupah dengan pelayan pula. Menurut Hanafi, hal ini hukumnya tidak sah.[78]

Adapun dalam hal pembayaran upah pada akad *ijārah*, apabila akad *ijārah* suatu pekerjaan maka penyewa memiliki kewajiban untuk memberikan upah atau *ujrah* pada masa berakhirnya pekerjaan. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak diisyaratkan mengenai pembayaran, ketentuan penangguhan, dan akad sudah berlangsung maka wajib untuk diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya. Apabila *mu'jir* memberikan objek benda dalam perjanjian kepada *musta'jir*, maka pihak *mu'jir* memiliki hak untuk menerima ujrah atau imbalan karena pihak *musta'jir* telah menerima manfaat kegunaannya. *Mu'jir* berhak menerima upah ketika pekerjaannya telah selesai, objek sewa telah diambil manfaatnya dan objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya.[79]

---

[77] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 9-10.
[78] Ibid., 10.
[79] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Prinsip Upah (*ujrah*) dalam Ekonomi Islam

Prinsip upah (*ujrah*) dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 2 (dua), yakni prinsip adil dan prinsip kelayakan. Penjelasan dari kedua prinsip ini, antara lain:

1. Prinsip adil

   Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata adil artinya perbuatan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak.[80] Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata "*adala*", yang terkadang didalam al-Quran disebutkan dalam bentuk kalimat perintah atau berita. Dalam al-Quran kata *'adl* memiliki aspek dan objek yang bermacam-macam begitu pula denga pelakunya. Berbagai macam hal tersebut dapat mengakibatkan makna *'adl* atau keadilan. M. Quraish Shihab memiliki pendapat makna keadilan paling tidak memiliki empat makna, antara lain :[81]

   a. *'Adl* dalam arti "sama", yang dimaksud "sama" dalam hal ini ialah memiliki persamaan dalam hak. Maka keadilan dalam hal ini ialah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, karena manusia pada hakikatnya memiliki sifat yang menjadi dasar keadilan dalam ajaran ketuhanan.

   b. *'Adl* dalam arti "seimbang". Makna keadilan dalam arti keseimbangan ialah meyakini bahwa Allah SWT Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola sesuatu dengan kadar, ukuran, dan waktu tertentu guna memperoleh tujuan.

---

[80] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil diakses pada 18 September 2021.
[81] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *'Adl* dalam arti "perhatian pada hak-hak individu dan menyerahkannya kepada pemiliknya". Keadilan dalam hal ini ialah dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak orang lain sesuai dengan sepatutnya.

d. *'Adl* dalam arti "yang dinisbahkan kepada Allah SWT". Pada hakikatnya Allah SWT memiliki hak atas semua yang ada serta keadilan-Nya merupakan sebuah rahmat dan kebaikan.[82]

Berdasarkan makna adil diatas, makna adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam yakni:

a. Adil memiliki makna jelas dan transparan, karena pada dasarnya prinsip utama dari keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi yang dilakukan serta tanggung jawab atas pemenuhan janji yang dilakukan diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hal ini akad yang dimaksudkan ialah akad *ijārah* yang dilakukan oleh pihak *musta'jir* dan pihak *mu'jir*.

b. Adil memiliki makna proporsional. Dalam penentuan upah dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang menentukan upah tidak terlalu berlebihan atau terlalu sedikit (proporsional) agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.[83]

2. Prinsip kelayakan

[82] Ibid., 12-15.
[83] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah…*, 15-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila prinsip keadilan terkait dengan kejelasan, transparan dan proporsional yang ditinjau dari berat pekerjaannya. Maka layak dalam pandangan ekonomi Islam yakni :

a. Upah yang layak merupakan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).
b. Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga yang biasanya diberikan sehingga dalam memberikan upah tidak diperbolehkan untuk mengurangi hak yang seharusnya diperoleh.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat difahami bahwa prinsip *ujrah* atau upah dalam ekonomi Islam harus dengan adil dan layak. Adil dalam hal ini harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak dalam hal ini dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta dalam memberikan *ujrah* harus sesuai dengan harga yang biasanya, tidak boleh mengurangi hak *ujrah* yang seharusnya didapatkan.[84]

[84] Ibid., 17-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK SEWA-MENYEWA PERLENGKAPAN PERNIKAHAN DI MUTIARA CINTA *WEDDING ORGANIZER* BENOWO KRAJAN SURABAYA

A. Profil Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya

Mutiara Cinta *Wedding Organizer* merupakan salah satu usaha dalam bidang jasa pernikahan yang menawarkan berbagai pelayanan, mulai dari *make up*, busana, mc, cucuk lampah, pundi uang, penjor, dan lain sebagainya. Bertujuan untuk membantu calon pengantin guna mempersiapkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pesta pernikahan. Nama pemilik Mutiara Cinta *Wedding Organizer* adalah Eka Wahyuni Harsono yang terletak di kediaman pemilik yakni Benowo Krajan Gg 1 No 15 Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Surabaya. Lokasi terdekat dengan Mutiara Cinta *Wedding Organizer* adalah Pasar Benowo dengan jarak 160 meter dan SMP Negeri Surabaya dengan jarak 400 meter.

Berdirinya Mutiara Cinta *Wedding Organizer* diawali dengan nenek dari pemilik *wedding organizer* bernama Murati, yang kemudian diturunkan kepada menantunya bernama Warti (Ibu dari pemilik Mutiara Cinta *Wedding Organizer*). Ibu Warti memulai usahanya pada tahun 1980-an hingga saat ini diturunkan kepada kedua anaknya yakni Eka Wahyuni Harsono dan Fitria Nani Harsono. Pada tahun 2016 Eka Wahyuni Harsono tertarik terjun di dunia *make up*, sehingga pada tahun 2017 mengikuti kursus *make up* di Yohanes *Course* yang terletak di Sidoarjo selama 12 kali pertemuan (6 bulan). Ketika kursus,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eka Wahyuni Harsono juga mengikuti acara-acara pernikahan dalam rangka membantu dan belajar dari Ibunya agar dapat menjadi *make up* artis yang baik. Sehingga, setelah melakukan kursus, Eka Wahyuni Harsono langsung terjun didunia jasa pelayanan dengan membangun nama baru yakni Mutiara Cinta *Wedding Organizer*. Namun, dalam hal ini Eka Wahyuni Harsono tetap mengembangkan bisnis jasa pelayanan pernikahan turun temurun dari neneknya.[85]

Faktor yang mempengaruhi Eka Wahyuni Harsono selaku pemilik untuk terjun dalam usaha jasa pelayanan pernikahan. Selain faktor turun-temurun dari nenek dan timbulnya hobi untuk merias orang lain, perkembangan sewa-menyewa jasa layanan pernikahan yang melonjak setiap tahunnya juga menjadi salah satu faktor untuk terjun dalam usaha jasa pelayanan pernikahan. Sehingga, membuat Eka Wahyuni Harsono tertarik dan termotivasi untuk mengembangkan usahanya dengan baik.

Pada tahun 2018 Mutiara Cinta *Wedding Organizer* resmi terbentuk dan nama tersebut diambil dari nama kedua putri Eka Wahyuni Harsono yakni Mutiara Nasywa Kirana dan Cinta Naura Permata Jingga. Dalam melakukan pelayanannya Mutiara Cinta *Wedding Organizer* melayani diseluruh wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan sekitarnya. Visi dari Mutiara Cinta *Wedding Organizer* yakni menjadikan usaha *wedding* yang terbaik, dan terpercaya dalam memberikan jasa pelayanan pernikahan. Adapun misinya yakni memberikan pelayanan terbaik untuk klien dan meningkatkan segala kualitas

[85] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 14 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada dalam pelayanan jasa pernikahan. Pemilik *wedding* berharap agar usahanya semakin berkembang dan dapat memberikan pelayanan terbaik serta terpercaya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada para klien yang melakukan sewa-menyewa.[86]

B. Jenis Sewa-menyewa yang di lakukan

Sewa-menyewa yang dilakukan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* termasuk dalam jenis sewa-menyewa yang bersifat jasa dan manfaat dari suatu barang yang dilakukannya dengan klien dari Mutiara Cinta *Wedding Organizer*. Jenis pelayanan yang ditawarkan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer*, antara lain :

1. *Make up*

Make up merupakan salah satu unsur kecantikan bagi seorang wanita. Dikategorikan sebagai seni untuk merias wajah dengan menggunakan alat dan bahan kosmetik guna memperindah serta menutupi kekurangan sehingga wajah dapat terlihat lebih indah sesuai dengan yang diinginkan. *Make up* pengantin biasanya dilakukan oleh para MUA (*make up* artis) untuk memperindah wajah mempelai wanita. Mutiara Cinta *Wedding Organizer* memberikan pelayanan *make up* untuk para mempelai wanita dan memiliki beberapa asisten untuk merias terima tamu. *Make up* yang dilakukan tergantung dengan permintaan dari klien. Jenis *make up* yang disediakan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer*, antara lain :[87]

[86] Ibid.
[87] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 16 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Make up wedding*, klien dapat meminta model riasan (*make up*). Klien dapat *request* dengan riasan yang *bold*, *flawless*, jawa, sunda, nusantara bahkan india.

b. *Make up prewedding*, klien juga dapat meminta model riasan (*make up*), hal ini tergantung pada tema yang diangkat saat *prewedding* oleh klien.

c. *Make up* lamaran, klien juga dapat meminta model riasan (*make up*). Namun terdapat perbedaan antara *make up* lamaran dengan *make up wedding*. Perbedaan tersebut terletak pada ketebalan dan teknik yang dilakukan oleh MUA. *Make up* lamaran lebih ringan dibandingkan dengan *make up wedding*.

d. *Make up* wisuda, klien juga dapat meminta model riasan (*make up*). Perbedaan antara *make up* wisuda dengan *make up* lamaran ialah, *make up* wisuda lebih ringan dan lebih *fresh* dibandingkan dengan *make up* lamaran.

e. *Make up* pesta, klien juga dapat meminta model riasan (*make up*), hal ini tergantung pada pesta yang diadakan atau dihadiri oleh klien.[88]

2. Busana pernikahan

Busana pernikahan ialah busana yang digunakan saat acara pernikahan oleh mempelai wanita dan mempelai laki-laki dan diharapkan dapat menjadi busana istimewa. Mutiara Cinta *Wedding Organizer* memiliki banyak model busana pernikahan, antara lain :

[88] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 14 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Busana pernikahan yang digunakan oleh mempelai wanita dan mempelai pria. Busana yang dimiliki oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* berjumlah kurang lebih 35 pasang busana mempelai wanita dan mempelai pria.

b. Busana bapak ibu besan. Busana yang dimiliki oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* berjumlah kurang lebih 30 pasang busana bapak ibu besan.

c. Busana untuk terima tamu (among tamu dan kembar mayang). Jumlah among tamu dalam acara pernikahan yakni 4 orang, sedangkan kembarmayang berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 wanita dan 2 pria. Jumlah busana untuk terima tamu wanita kurang lebih 90 busana terima tamu wanita, sedangkan untuk terima tamu pria kurang lebih 20. Sehingga kurang lebih memiliki 10-15 warna busana terima tamu.[89]

3. Dekorasi (*Backdrop* pernikahan)

Dekorasi (*backdrop* pernikahan) ialah hiasan untuk memperindah ruangan pernikahan. Peran dari dekorasi sangat penting untuk memberikan suasana pernikahan yang indah. Dekorasi yang disediakan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* terdiri dari berbagai pilihan, mulai dari dekorasi untuk pernikahan, lamaran, pesta, dan lain sebagainya. Dekorasi pernikahan yang dimiliki oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* tidak hanya milik pribadi, namun juga bekerjasama dengan pihak lain.

[89] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 16 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dekorasi pribadi, dekor yang dimiliki oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* terdiri dari 4 model dengan ukuran 6 meter – 12 meter. Harga yang ditawarkan tergantung pada model dekorasi yang dipilih oleh klien.

b. Dekorasi kerjasama dengan pihak lain, dekor hasil kerjasama dengan pihak lain terdapat berbagai macam model, kurang lebih terdapat 25 model dengan ukuran 6 meter – 18 meter.[90]

4. Foto

Foto pernikahan ialah dokumentasi gambar pada saat proses acara pernikahan yang mengintepretasikan kejadian penting selama proses acara pernikahan berlangsung, untuk memberikan momen kenangan kepada para pengantin selama proses pernikahan. Mutiara Cinta *Wedding Organizer* memberikan penawaran foto *unlimited*, sehingga pengantin dapat berfoto sampai merasa puas dari awal acara hingga akhir acara. Foto cetak dan edit yang didapatkan oleh pengantin (klien) yakni 140 lembar dan sisanya akan diserahkan kepada klien berupa *flashdisk*. Sehingga klien mendapatkan hasil foto, album dan *flashdisk*.

5. Video

Video pernikahan ialah dokumentasi berupa video untuk merekam proses acara pernikahan mulai dari awal acara hingga selesai acara guna memberikan momen kenangan kepada para pengantin selama proses pernikahan. Mutiara Cinta *Wedding Organizer* dalam hal video dan

[90] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpanan sudah mengikuti tren terbaru. Penyimpanan video tidak lagi disimpan dan diserahkan kepada klien dengan menggunakan CD, melainkan menggunakan *flashdisk*. Hal ini dikarenakan kapasitas dan kualitas *flashdisk* lebih baik dibandingkan CD, selain itu *flashdisk* lebih mudah dipakai dan tidak mudah rusak.[91]

6. MC

MC pernikahan merupakan seseorang yang membawa acara pernikahan. MC memiliki peran yang sangat penting, yang bertugas memandu acara dari awal hingga akhir. MC yang ditawarkan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* ada 2 (dua) yakni MC tradisional dengan menggunakan bahasa jawa dan MC nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia. Klien Mutiara Cinta *Wedding Organizer* rata-rata memilih untuk menggunakan MC tradisional dengan menggunakan bahasa jawa.

7. Cucuk lampah

Cucuk lampah memiliki makna dalam tradisi Jawa yang artinya simbol untuk menolak bala. Cucuk lampah identik dengan prosesi penari yang berada dibarisan terdepan untuk menuntun pengantin dan keluarga menuju pelaminan. Mutiara Cinta *Wedding Organizer* bekerjasama dengan 3 (tiga) pihak cucuk lampah baik gatot kaca, anoman dan srikandi.[92]

8. Tenda

[91] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 16 September 2021.
[92] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenda pernikahan ialah tempat pelindung acara pernikahan yang diselenggarakan diluar ruangan. Tenda di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* sudah satu paket dengan lampu yang ada disetiap tenda, pihak w*edding organizer* menawarkan 3 macam tenda, antara lain :

a. Tenda VVIP, adalah tenda dengan nominal harga lebih tinggi dibandingkan tenda VIP dan standart. Tenda ini berkisar Rp.1.250.000 per tenda. Meliputi, tenda bunga, tenda gelembung, dan lain sebagainya.
b. Tenda VIP, adalah tenda yang meliputi tenda mawar (atap mawar), plisket, dan lain sebagainya. Tenda ini berkisar Rp.800.000 – Rp.900.000 per tenda.
c. Tenda Standart, adalah tenda dengan nominal harga lebih rendah dibandingkan tenda VVIP dan VIP. Tenda ini berkisar Rp.350.000 per tenda. Tenda ini hanya satu jenis yakni dengan atap tenda plavon putih.

9. Kursi

Kursi yang dimaksudkan ialah kursi untuk para tamu. Mutiara Cinta *Wedding Organizer* menawarkan dua bentuk. Bentuk kursi biasa polos yang tidak diberikan *cover* (sarung kursi) dan bentuk kursi yang diberikan *cover* (sarung kursi). *Cover* (sarung kursi) yang disediakan memiliki berbagai varian warna. Klien dapat memilih *cover* sesuai dengan yang diinginkan.[93]

[93] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 19 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Meja

Meja yang dimaksudkan ialah meja untuk para tamu. Mutiara Cinta *Wedding Organizer* menawarkan 1 (satu) bentuk meja tamu yakni dengan menggunakan *cover* (sarung meja). *Cover* (sarung meja) yang disediakan memiliki berbagai varian warna dan model. Klien dapat memilih *cover* sesuai dengan warna dan model yang diinginkan.

11. Kipas

Kipas angin yang digunakan dalam pesta pernikahan, digunakan sebagai alat pendingin ruangan yang dipasang didalam tenda. Kipas angin yang disediakan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* terdiri berbagai varian baik yang standart, jumbo, kipas angin berdiri maupun menempel ditenda.

12. *Sound system*

Sound system merupakan sekumpulan peralatan elektronik yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan suara agar dapat didengan oleh banyak orang dalam suatu acara khususnya pada acara pernikahan. Mutiara Cinta *Wedding Organizer* menawarkan *sound system* dengan harga Rp.1.500.000 selama 2 (dua) hari.

13. Pundi uang

Pundi uang ialah wadah yang digunakan untuk meletakkan uang kondangan atau sumbangan dari tamu untuk pengantin atau keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin. Pundi uang telah disediakan satu paket dengan dekorasi yang ada di Mutiara Cinta *Wedding Organizer*.[94]

14. Kacar-kucur

Kacar-kucur merupakan salah satu proses acara pernikahan dengan memberikan kain yang didalamnya berisi beras dan uang koin. Pemberian ini dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita dengan makna sebagai tanggung jawab seorang suami dalam menafkahi keluarganya. Kacar-kucur telah disediakan satu paket dengan paket pernikahan yang ada di Mutiara Cinta *Wedding Organizer*.

15. Karpet jalan

Karpet jalan ialah hamparan kain penutup lantai yang digunakan untuk menutupi lantai. Karpet jalan yang dimiliki oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* terdiri dari 3 warna yakni, warna merah, hijau dan abu-abu. Klien dapat memilih warna sesuai dengan yang diinginkan.

16. Pregolan

Pregolan dalam acara pernikahan disebut sebagai pintu masuk acara pernikahan. Pregolan yang dimiliki oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* terdapat beberapa bentuk baik kotak maupun gelembung. Klien dapat memilih pregolan sesuai dengan yang diinginkan.

17. *Hand bouqet*

Buket bunga atau *hand bouqet* dalam acara pernikahan digunakan untuk memperindah tampilan mempelai pengantin. Harga *hand bouqet* di

[94] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

w*edding organizer* sudah satu paket dengan dekorasi pernikahan yang dipilih oleh klien.[95]

18. Hena

Hena pernikahan merupakan seni pewarnaan yang digunakan untuk menghias tangan atau kaki calon mempelai pengantin dengan menggunakan motif yang menarik. Harga hena berkisar Rp.400.000.

19. Janur mayang

Janur mayang ialah daun muda berwarna hijau yang dipegang oleh kembar mayang. Jumlah janur mayang yakni 4 (empat) yang dibawa oleh kembar mayang 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan.

20. Janur penjor

Janur penjor ialah janur kuning atau daun muda berwarna hijau yang terpasang di gapura lokasi sebagai petunjuk adanya acara pernikahan pada lokasi tersebut. Terdapat minimal 1 janur mayang yang terpasang di gapura lokasi.[96]

21. *Electone*

Electone ialah alat musik yang dimainkan untuk menghasilkan sebuah lagu baik lagu pop atau lagu dangdut. Mutiara Cinta *Wedding Organizer* menawarkan 2 macam *electone*, antara lain :

a. *Electone* tunggal, *electone* tunggal hanya tersedia 1 (satu) pemain musik keyboard dan 2 (dua) penyanyi dengan harga Rp.1.500.000.

[95] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 19 September 2021.
[96] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah penyanyi dapat disesuaikan dengan permintaan klien dengan harga yang berbeda.

b. *Electone plus*, *electone plus* tersedia beberapa pemain music seperti pemain ketipung, pemain gendang, pemain keyboard, pemain seruling dan pemain tamborin. Sedangkan untuk penyanyi berjumlah 3 (tiga) orang penyanyi dengan harga Rp.3.000.000. Jumlah penyanyi dapat disesuaikan dengan permintaan klien dengan harga yang berbeda.

Mutiara Cinta *Wedding Organizer* selain menawarkan *electone* juga menawarkan *band* dengan kisaran harga Rp.3.000.000 dan orkesan dengan kisaran harga Rp.35.000.000 - Rp.75.000.000 tergantung permintaan klien. Pengalaman yang didapatkan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer*, klien meminta orkes sera dengan harga Rp.50.000.000.[97]

Jenis paket yang disediakan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* terdiri dari 5 paket, antara lain :

1. Paket biasa (corona)

Paket biasa senilai Rp.13.500.000. Paket biasa merupakan paket yang ada pada saat pandemi *covid-19*, terdiri dari :

a. *Make up* akad nikah;
b. *Make up* sepasang pengantin (temu manten);
c. Busana pengantin akad, temu manten, resepsi;
d. *Make up* Bapak/Ibu besan dan busana;
e. *Make up* 2 pasang kembar mayang dan busana;

[97] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 19 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *Make up* 2 among tamu wanita dan busana;

g. MC (*master ceremony* jawa);

h. Dekorasi pelaminan 6 meter bunga campur;

i. *Hand bouqet*, 2 janur mayang dan pregolan (pintu masuk);

j. *Unlimited shoot* foto (cetak 100 lembar ukuran 4R) dan video (*teaser* 2 menit + liputan). Semua file termuat di dvd 1 keping.[98]

2. Paket *bronze*

Paket *bronze* senilai Rp.16.500.000. Paket *bronze* merupakan paket ekonomis di Mutiara Cinta *Wedding Organizer*, terdiri dari :

a. *Make up* akad nikah, temu manten, resepsi;

b. Busana pengantin akad, temu manten, resepsi;

c. *Make up* Bapak/Ibu besan dan busana;

d. *Make up* 2 pasang kembar mayang dan busana;

e. *Make up* 2 among tamu wanita dan busana;

f. MC (*master ceremony* jawa/*modern*);

g. 3 (tiga) unit tenda ukuran 4x6 meter atap plafon putih;

h. 100 kursi *cover*, 12 unit meja;

i. Lampu, *sound system*, 2 pundi uang;

j. Dekorasi pelaminan 6 meter bunga *fresh;*

k. *Hand bouqet*, 2 janur mayang dan pregolan (pintu masuk);

[98] Eka Wahyuni Harsono, *Dokumentasi*, brosur Mutiara Cinta *Wedding Organizer*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. *Unlimited shoot* foto (cetak 140 lembar ukuran 4R + 10Rs 2 lembar) dan video (*teaser* 1,5 menit + liputan). Semua file termuat di *flashdisk sandisk* 16 GB.[99]

3. Paket *silver*

Paket *silver* di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* senilai Rp.18.500.000, terdiri dari :

a. *Make up* akad nikah, temu manten, resepsi;
b. Busana pengantin akad, temu manten, resepsi;
c. *Make up* Bapak/Ibu besan dan busana;
d. *Make up* 2 pasang kembar mayang dan busana;
e. *Make up* 2 among tamu wanita dan busana;
f. MC (*master ceremony* jawa/*modern*);
g. Cucuk lampah (gatot kaca, anoman, sri kandi);
h. 1 (satu) unit tenda ukuran 4x6 meter atap plafon mawar;
i. 2 (dua) unit tenda ukuran 4x6 meter atap plafon putih;
j. 100 kursi *cover*, 12 unit meja;
k. Lampu, *sound system*, 2 pundi uang;
l. Dekorasi pelaminan 6 meter bunga *fresh*;
m. *Hand bouqet*, 2 janur mayang, pregolan (pintu masuk) dan janur penjor jalan;

[99] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. *Unlimited shoot* foto (cetak 140 lembar ukuran 4R + 10Rs 2 lembar) dan video (*teaser* 1,5 menit + liputan). Semua file termuat di *flashdisk sandisk* 16 GB.[100]

4. Paket *gold*

Paket *gold* di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* senilai Rp.23.500.000, terdiri dari :

a. *Make up* akad nikah, temu manten, resepsi;
b. Busana pengantin akad, temu manten, resepsi;
c. *Make up* Bapak/Ibu besan dan busana;
d. *Make up* 2 pasang kembar mayang dan busana;
e. *Make up* 2 among tamu wanita dan busana;
f. MC (*master ceremony* jawa/*modern*);
g. Cucuk lampah (gatot kaca, anoman, sri kandi);
h. 3 (tiga) unit tenda ukuran 4x6 meter atap plafon mawar;
i. 100 kursi *cover*, 12 unit meja, 2 kipas angina jumbo;
j. Lampu, *sound system*, 2 pundi uang, dan karpet jalan 1x12 meter;
k. Dekorasi pelaminan 6 meter bunga *fresh* (vas);
l. *Hand bouqet*, 2 janur mayang, pregolan (pintu masuk) dan janur penjor jalan;

[100] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. *Unlimited shoot* foto (cetak 140 lembar ukuran 4R + 10Rs 2 lembar) dan video (*teaser* 1,5 menit + liputan). Semua file termuat di *flashdisk sandisk* 16 GB.[101]

5. Paket *platinum*

Paket *platinum* senilai Rp.25.500.000. Paket *platinum* merupakan paket tertinggi di Mutiara Cinta *Wedding Organizer*, terdiri dari :

a. *Make up* akad nikah, temu manten, resepsi;
b. Busana pengantin akad, temu manten, resepsi;
c. *Make up* Bapak/Ibu besan dan busana;
d. *Make up* 2 pasang kembar mayang dan busana;
e. *Make up* 2 among tamu wanita dan busana;
f. MC (*master ceremony* jawa/*modern*);
g. Cucuk lampah (gatot kaca, anoman, sri kandi);
h. 3 (tiga) unit tenda ukuran 4x6 meter atap plafon mawar;
i. 100 kursi *cover*, 12 unit meja, 2 kipas angin jumbo;
j. Lampu, *sound system*, 2 pundi uang, dan karpet jalan 1x12 meter;
k. Dekorasi pelaminan 6 meter bunga *fresh* (vas);
l. *Hand bouqet*, 2 janur mayang, pregolan (pintu masuk) dan janur penjor jalan;
m. *Unlimited shoot* foto (cetak 140 lembar ukuran 4R + 10Rs 2 lembar) dan video (*teaser* 1,5 menit + liputan). Semua file termuat di *flashdisk sandisk* 16 GB.

[101] Eka Wahyuni Harsono, *Dokumentasi*, brosur Mutiara Cinta *Wedding Organizer*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. *Electone* tunggal (2 penyanyi).[102]

C. Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan

Perjanjian yang dilakukan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* dengan klien ialah perjanjian sewa-menyewa. Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan yang dilakukan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* dilakukan secara *online* maupun *offline*. Sewa-menyewa yang dilakukan dengan tatap muka dilakukan diberbagai tempat khususnya di kediaman Ibu Eka Wahyuni Harsono, namun klien dapat memilih lokasi *meeting* dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Umumnya klien akan datang dikediaman pemilik, untuk pertemuan diluar biasanya klien mengajak bertemu di rumah makan atau *restaurant* yang ada dipertengahan jarak lokasi rumah klien dan lokasi rumah pemilik. Kesepakatan dilakukan saat pertemuan berlangsung atau menunggu beberapa hari sampai klien menyetujui melakukan sewa-menyewa di Mutiara Cinta *Wedding Organizer*. Sedangkan sewa-menyewa yang dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *whatsapp* biasanya dibicarakan secara detail di *whatsapp*, yang kemudian klien menyetujui untuk melakukan sewa-menyewa di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* dan mengirim uang muka melalui transfer rekening kemudian mengirim bukti transfer kepada pemilik *wedding organizer*. Selain itu, klien dapat bertanya-tanya secara tatap muka (*offline*) kemudian menyetujui untuk melakukan sewa-menyewa menggunakan media *whatsapp* dan mengirim uang muka melalui transfer rekening.[103]

---

[102] Ibid.
[103] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 29 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses yang dilakukan dalam melakukan praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* yakni berawal dari ketertarikan untuk menyewa jasa perlengkaan pernikahan dan timbul pertanyaan diantara calon mempelai pengantin dan keluarganya, mulai dari harga, model dekorasi, model busana, paket yang didapatkan, dan lain sebagainya. Mutiara Cinta *Wedding Organizer* menjelaskan paketnya dengan jelas dan difahami dengan baik oleh klien. Terdapat beberapa klien yang menawar harga dari paket yang diberikan. Dalam hal ini Mutiara Cinta *Wedding Organizer* memperbolehkan tawar-menawar sampai dengan hasil yang disepakati oleh keduanya. Apabila tawar-menawar yang dilakukan diluar biaya operasional maka terdapat beberapa jenis pelayanan sewa yang dikurangi dengan persetujuan kedua belah pihak, namun apabila tawar-menawar yang dilakukan tidak diluar biaya operasional maka jenis pelayanan sewa tetap.[104]

Setelah jenis pelayanan dan harga disepakati maka perjanjian diantara pihak *wedding organizer* dengan klien dibuat dan dituangkan secara tertulis. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai dan transfer yang masing-masing memiliki bukti transaksi pembayaran yang sah dimata hukum. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai maka bukti pembayaran berupa kuitansi dan apabila pembayaran dilakukan secara non tunai (transfer) maka bukti pembayaran berupa struk bukti transfer.[105]

[104] Ibid.
[105] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 29 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan yang diterapkan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer*, antara lain; uang muka (*down payment*) minimal 10% dari harga paket yang dipilih atau dari sewa seluruhnya. Apabila klien memutuskan untuk membatalkan perjanjian sewa-menyewa maka uang muka yang dititipkan kepada *wedding organizer* hanya kembali 50% dari uang muka yang diberikan. Hal ini disebabkan karena pihak *wedding organizer* memiliki kewajiban untuk memberikan uang muka kepada para rekanan kerja. Misalnya, memberikan uang muka untuk tenda dan dekorasi yang melakukan kerjasama dengan Mutiara Cinta *Wedding Organizer*. Pelunasan pembayaran yang dilakukan *maximal* 7 hari sebelum hari acara pernikahan dimulai, tetapi terdapat beberapa klien yang meminta kelonggaran waktu sehingga terkadang batas waktu *maximal* pembayarannya yakni 4 hari setelah acara pernikahan dilaksanakan. Mutiara Cinta *Wedding Organizer* memiliki hak untuk mengingatkan apabila mendekati batas waktu *maximal* yang diperingatkan. Ketentuan penambahan biaya transportasi diterapkan apabila lokasi pernikahan klien berada diluar kota Surabaya, misalnya lokasi klien berada di gresik atau sidoarjo maka mendapatkan penambahan biaya sebesar Rp. 500.000. Penetapan nominal pembayaran oleh klien yang memiliki hubungan darah (keluarga) memiliki nominal berbeda, menurut Ibu Eka Wahyuni Harsono selaku pemilik Mutiara Cinta *Wedding Organizer* mengatakan "*Jadi harga yang saya tetapkan pada sistem paket itu berbeda jika yang menyewa itu kerabat. Biasanya saya kasih diskon beberapa persen dari paket 10%-25% lah, karena memang disini kan kerabat sendiri jadi kalau harganya pasti berbeda ada diskonnya. Ya, bisa*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan harga yang saya berikan itu harga saudara". Dapat disimpulkan, jika yang menyewa kerabat pemilik maka terdapat harga khusus atau diskon yang diberikan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* [106]

D. Kendala yang dihadapi saat praktik sewa-menyewa

Praktik yang dilakukan Mutiara Cinta *Wedding Organizer* tidak terlepas dari adanya problem atau kendala dari awal sewa-menyewa hingga berakhirnya masa sewa-menyewa. Kendala yang dihadapi saat melakukan praktik sewa-menyewa antara lain:

1. Cucuk lampah terlambat datang atau tidak hadir dalam acara pernikahan sehingga menyebabkan ketiadaan salah satu jenis perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, *wedding organizer* memberikan kompensasi dengan mengurangi harga paket diawal dengan mengurangi hal-hal yang tidak ada ketika acara.
2. Klien tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, *wedding organizer* memberikan dispensasi waktu sampai klien dapat melunasi pembayaran sewa dengan syarat memiliki alasan yang dapat diterima.
3. Lokasi terlalu kecil sehingga harus mengurangi ukuran dekorasi dari yang seharusnya.
4. Make up rias pengantin yang diinginkan tidak dapat hadir untuk merias mempelai wanita. Pengalaman yang didapatkan, Ibu Eka Wahyuni

[106] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harsono pernah mengalami sakit *covid-19* sehingga tidak dapat memenuhi perjanjian unuk merias mempelai wanita.

5. Klien mengajukan keluhan bahwa dekorasi yang terpasang tidak sama dengan gambar yang dipilih diawal, atau ada cacat dalam dekorasi. Dalam hal ini, *wedding organizer* mengganti dan membetulkan bagian yang tidak sesuai pada hari yang sama atau dengan memberikan kompensasi.[107]

Beberapa klien yang pernah melakukan praktik sewa-menyewa di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* ialah Aulia Dinda Marinda, Yusuf Indrawan, Rudi Dwi Ghali dan Kusiana. Argumen klien, antara lain :

1. Aulia Dinda Marinda, salah satu klien yang berasal dari Gresik. Sewa-menyewa yang dilakukan pada akhir tahun 2020 dan acara pernikahan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2021. Menurut Aulia "*Pelayanan yang dilakukan dan perlengkapan pernikahannya sudah baik tapi awalnya saya sedikit kecewa karena yang merias saya bukan mbk eka sendiri tapi saudaranya mbk fitri dan saya gak puas tapi ya mau gimana lagi soalnya waktu itu mbk eka sakit kena covid-19 jadi saya juga mahami lah daripada makin nyebar juga virusnya*."[108]
2. Yusuf Indrawan, klien yang berasal dari Surabaya. Sewa-menyewa yang dilakukan pada tahun 2021 dan acara pernikahan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 dengan resepsinya pada tanggal 2 September 2021. Menurur Yusuf Indrawan, "*Untuk riasannya sih sangat memuaskan dari*

[107] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 4 Oktober 2021.
[108] Aulia Dinda Marinda, *Wawancara*, Gresik, 9 Oktober 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai akad sampai resepsi dan sesuai dengan ekspetasiku. Tapi ada kendala sama kuadenya sedikit kecewa karena pas survey katanya bisa pakai dekor 6 meter tapi ternyata pas dipasang kok gak bisa sampai 6 meter, jadi gak sesuai dengan ekspetasi yang katanya bisa 6 meter."[109]

3. Rudi Dwi Ghali, klien yang berasal dari Surabaya. Sewa-menyewa yang dilakukan pada tahun 2018 dan acara pernikahan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2018. Menurut Rudi "*Keseluruhannya sudah bagus tapi ada kendala sama ukuran kuadenya itu kecil daripada yang dikatakan diawal, karena memang lokasi letak kuadenya sempit dan itu memang usulan dari ayahku. Jadinya ya kuadenya terlihat kurang bagus, dan awalnya aku gak seneng agak kecewa lah, tapi ya mau gimana lagi wong gak cukup juga gak mungkin juga kalau dipaksa*."[110]
4. Kusiana, klien yang berasal dari Surabaya dan merupakan kerabat dari pemilik Mutiara Cinta *Wedding Organizer*. Sewa-menyewa yang dilakukan pada awal tahun 2018 dan acara pernikahan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2018. Menurut Kusiana "*Semua pelayanannya baik dan gak ada yang ngecewakan. Bude juga dapat korting banyak soalnya kan emang saudara. Untuk kendalanya yah mungkin dari bunganya menurut bude iku kurang banyak. Tapi mbk nunung* (*anak kusiana*/*mempelai wanita) yang dirias sama sepupunya (Eka Wahyuni Harsono) sendiri senang karena memang kan riasannya bagus.*"[111]

---

[109] Yusuf Indra *Wawancara*, Surabaya, 14 Oktober 2021.
[110] Rudi Dwi Ghali, *Wawancara*, Surabaya, 12 Oktober 2021.
[111] Kusiana, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA PERLENGKAPAN PERNIKAHAN DI MUTIARA CINTA *WEDDING ORGANIZER* BENOWO KRAJAN SURABAYA

A. Analisis Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya

Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan dalam penelitian ini yakni untuk membantu calon pengantin dan keluarga pengantin, guna mempersiapkan seluruh kegiatan dan perlengkapan yang berhubungan dengan rangkaian acara pernikahan. Beberapa perlengkapannya yakni busana pernikahan, dekorasi, *make up*, buket, dan lain sebagainya. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan penulis yakni menggunakan jasa *wedding organizer* yang berada di Surabaya khususnya di Desa Benowo, Kec. Pakal, Kel. Benowo, Surabaya. Jasa *wedding organizer* dalam penelitian ini yakni Mutiara Cinta *Wedding Organizer* yang didirikan oleh Eka Wahyuni Harsono.

Pada Bab III telah dipaparkan, bahwa dalam praktiknya sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* dapat dilakukan secara *online* atau *offline*. Namun, pada umumnya klien akan datang dikediaman pemilik dengan menanyakan terkait jenis perlengkapan sewa yang disediakan oleh pihak *wedding organizer* beserta harga yang ditawarkan. Dalam percakapan yang dilakukan juga terjadi tawar-menawar terkait harga dengan paket atau jenis perlengkapan sewa yang disediakan. Setelah jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun harga telah disepakati maka dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk surat pesanan dan disertai dengan pembayaran uang muka yang di berikan dengan bukti kuitansi pembayaran. Surat pesanan yang disediakan oleh pihak *wedding organizer* memuat jenis-jenis perlengkapan yang disediakan dan disesuaikan dengan permintaan klien.[112] Jenis paket perlengkapan pernikahan yang disediakan oleh pihak *wedding organizer* terdiri dari 5 (lima) paket dengan harga yang bervariasi pula, antara lain; paket biasa (corona) dengan harga Rp.13.500.000, paket *bronze* dengan harga Rp.16.500.000, paket *silver* dengan harga Rp.18.500.000, paket *gold* dengan harga Rp.23.500.000, dan paket platinum dengan harga Rp.25.500.000.

Menurut keterangan klien, harga yang ditentukan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* dapat ditawar meskipun tidak terlalu jauh yang kurang lebih Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 dari harga paket yang ditentukan.[113] Pada kasus klien kerabat atau saudara dari Eka Wahyuni Harsono harga yang ditentukan tergantung pada jenis perlengkapan apa saja yang ingin disewa dan dipotong beberapa persen lebih banyak yang kurang lebih 10-25% tergantung dari paket atau jenis perlengkapan yang dipilih.[114] Dalam hal ini, terdapat perbedaan harga yang besar dibandingkan klien yang bukan saudara. Hal ini disebabkan adanya ikatan saudara yang menimbulkan perbedaan harga dibandingkan dengan klien lainnya.[115]

---

[112] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 29 September 2021.
[113] Aulia Dinda Marinda, Yusuf Indrawan, dan Rudi Dwi Ghali, *Wawancara*, Surabaya, 9-14 Oktober 2021.
[114] Kusiana, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2021.
[115] Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 29 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada praktiknya sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* memiliki banyak manfaat yang didapatkan, baik dari klien (penyewa) atau dari pemilik *wedding organizer* (yang menyewakan). Dari pihak klien (penyewa), manfaat yang didapatkan yakni dapat terselenggaranya seluruh kegiatan dan perlengkapan pernikahan yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan, dari pihak pemilik *wedding organizer* (yang menyewakan) yakni mendapatkan upah (imbalan) dari sewa yang telah diberikan.

Mutiara Cinta *Wedding Organizer* tidak bekerja sendiri melainkan juga bekerjasama dengan pihak lain seperti MC, cucuk lampah, fotografer dan lain-lain. Dalam menjalankan praktiknya tentunya terdapat berbagai kendala yang dialami baik dari pihak *wedding organizer* maupun dari pihak klien. Berbagai kendalanya seperti, make up rias pengantin yang diinginkan tidak dapat merias pengantin. Salah satu pengalaman yang didapatkan dari klien yakni tidak dapat dirias dengan Eka Wahyuni Harsono dikarenakan terkena penyakit virus *covid-19*, namun dalam hal ini klien memahami karena pemilik *wedding organizer* dalam keadaan terpaksa yang tidak dapat memenuhui kewajiban dengan baik. Solusi yang diberikan oleh *wedding organizer* yakni memberikan pengganti perias dari orang lain, yang biasanya digantikan oleh adik dari pemilik Mutiara Cinta *Wedding Organizer*.

Adapun dari segi objek sewa yang kurang atau tidak ada seperti cucuk lampah yang tidak ada, janur yang tidak ada dan lain sebagainya. Solusi yang diberikan oleh pihak *wedding organizer* yakni memberikan kompensasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mengurangi harga paket diawal dengan mengurangi hal-hal yang tidak ada. Meskipun ada kompensasi yang didapatkan oleh klien, namun hal ini tetap menimbulkan kekecewaan pada klien yang menginginkan jenis perlengkapan sewa yang telah dijanjikan diawal. Kendala yang didapatkan selain itu yakni ukuran dekorasi berbeda, dekorasi yang tidak sesuai dengan gambar diawal atau terdapat cacat dalam dekorasi. Solusi yang diberikan oleh *wedding organizer* yakni dengan mengganti dan membetulkan bagian yang tidak sesuai pada hari yang sama atau dengan memberikan kompensasi. Terkait ukuran dekorasi yang tidak sama dikarenakan lokasi yang tidak dapat diisi dengan ukuran awal maka solusi yang diberikan yakni menyesuaikan ukuran dekor sesuai dengan lokasi dan memberikan kompensasi dengan mengurangi anggaran biaya dekorasi.

Selain itu, kendala yang didapatkan dari pihak *wedding organizer* yakni klien yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurang tegasnya pihak *wedding organizer* dalam menetapkan waktu pelunasan pembayaran sehingga banyak klien yang menunda-nunda pembayaran, namun dalam hal ini pihak *wedding organizer* memberikan dispensasi waktu sampai klien dapat melunasi pembayaran sewa dengan syarat memiliki alasan yang dapat diterima.

Pada umumnya kendala-kendala yang dialami oleh pihak *wedding organizer* disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut Eka Wahyuni Harsono selaku pemilik Mutiara Cinta *Wedding Organizer* kendala tersebut sangat umum terjadi, namun dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini pihaknya telah berusaha dengan maksimal dalam melakukan pelayanan yang baik pada kliennya.

Dalam hal ini, dapat diketahui terdapat beberapa klien yang kecewa karena kendala tersebut, namun pihak *wedding organizer* telah memberikan solusi dengan baik agar meminimalisirkan kekecewaan klien. Selain itu, meski klien yang mendapatkan kendala tersebut kecewa namun dapat dilihat dari data yang penulis ambil bahwa klien tersebut juga senang telah melakukan sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer*

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya

Sewa-menyewa yang sering dilakukan masyarakat Surabaya khususnya di Benowo Krajan, Kec. Pakal, Kel. Benowo yaitu sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer*. Istilah sewa-menyewa dalam hukum Islam ialah *ijārah. Ijārah* merupakan salah satu bagian muamalah yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda. Hukum melakukan akad *ijārah* ialah mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam.

Transaksi akad *ijārah* tersebut dapat dikatakan sah secara syari'at Islam apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari akad *ijārah*. Adapun praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer*, yang ditinjau dari hukum Islam dengan melihat rukun akad *ijārah*, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Aqid* (para pihak yang melakukan akad *ijārah*)

   Praktik sewa-menyewa yang terjadi di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* terdapat para pihak yang melakukan akad *ijārah*. Pihak pemberi sewa (*mu'jir*) merupakan pemilik Mutiara Cinta *Wedding Organizer* yakni Eka Wahyuni Harsono dan pihak penyewa (*musta'jir*) merupakan klien dari pihak *wedding organizer*. Maka, rukun *aqid* dari akad *ijārah* telah terpenuhi.

2. *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)

   Objek sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak *wedding organizer* dengan klien yakni berupa sewa perlengkapan pernikahan seperti busana pernikahan, dekorasi, tenda, kursi, meja, kipas, sound system, dan lain-lain. Selain itu, juga terdapat sewa jasa dalam praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan ini seperti cucuk lampah, *make up*, fotografer, dan lain sebagainya yang juga merupakan objek dari akad *ijārah*. Umumnya klien (*musta'jir*) akan memilih perlengkapan pernikahan sesuai dengan paket yang telah disediakan. *Ujrah* dalam sewa-menyewa ini berupa sejumlah uang tertentu yang telah disepakati para pihak. Maka, rukun *ma'qud 'alaihi* dari akad *ijārah* telah terpenuhi.

3. Manfaat

   Manfaat dalam akad *ijārah* sesuai dengan syariat Islam. Hal ini, dapat dilihat dari transaksi sewa-menyewa perlengkapan pernikahan sudah menjadi kebiasaan penduduk Surabaya khususnya di Benowo Krajan, Kec. Pakal, Kel. Benowo. Transaksi ini dimaksudkan untuk mengambil manfaat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai kegunaan dari perlengkapan pernikahan agar rangkaian acara dan perlengkapannya sesuai dengan yang diinginkan oleh klien. Perlengkapan pernikahan yang disewakan seperti dekorasi, foto, video, MC, tenda, kursi, kipas, sound system, dan lain-lain.

4. *Sighat*

Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer*, *lafadz* yang diucapkan dapat dilakukan secara lisan dengan bertemu langsung atau tulisan dengan menghubungi media sosial yang pihak *wedding organizer* miliki. *Lafadz* yang diucapkan oleh pihak *wedding organizer* maupun klien diucapkan dengan jelas makna dan tujuan yang di kehendakinya. Ijab dan *qabul* yang dilakukan terdapat kesesuaian dan tanpa ada paksaan baik dari pihak *wedding organizer* (*mu'jir*) maupun dari pihak klien (*musta'jir*). Maka, rukun *sighat* dari akad *ijārah* telah terpenuhi.

Dengan demikian, praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* telah memenuhi rukun dari akad *ijārah.* Selain terpenuhinya rukun maka syarat *ijārah* juga harus terpenuhi agar dapat dikatakan akad tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam. Adapun syarat akad *ijārah* dalam praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer*, antara lain:

1. Para pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kecakapan hukum dalam tindakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Sehingga para pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang cakap hukum yang artinya telah baligh, berakal cerdas dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Contoh penerapan adanya syarat ini yakni *mu'jir* yang berusia 41 tahun dan telah melakukan pekerjaan menjadi staf perusahaan kemudian saat ini menempuh bisnis *wedding organizer*. Klien (*musta'jir*) yang bernama Aulia Dinda Marinda yang berusia 23 tahun ketika menikah dan bekerja sebagai perawat.

2. Para pihak yang melakukan perjanjian saling rela untuk melakukan akad *ijārah.*

   Jika salah satu pihak melakukan akad *ijārah* dengan keadaan terpaksa, maka akad *ijārah* tidak sah. Dalam akad sewa-menyewa perlengkapan pernikahan yang dilakukan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* dilakukan atas kemauan sendiri, tidak dipaksakan dan atas dasar sukarela. Hal ini, dapat dilihat dari ketertarikan dan kemauan klien melakukan sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* sehingga terciptanya perjanjian sewa-menyewa.

3. Objek *ijārah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada kecacatan dalam objek *ijārah.*

   Para ulama fiqh telah sepakat bahwa tidak boleh melakukan perjanjian sewa-menyewa apabila objek sewa tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh pihak penyewa. Dalam akad sewa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* objek *ijārah* dapat diserahkan kepada klien dengan baik. Meskipun, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang dialami seperti, cucuk lampah yang tidak ada, dekorasi yang tidak sesuai dengan gambar atau ukuran yang tidak sesuai, dan perias manten yang tidak sesuai dengan perjanjian, namun hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak *mu'jir*. Karena dari awal kesepakatan objek *ijārah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung, namun karena adanya kendala dari pihak luar yakni pihak yang bekerjasama dengan *wedding organizer* yang menyebabkan kendala tersebut terjadi. Pihak *wedding organizer* memiliki itikad baik dengan memberikan kompensasi kepada penyewa dan penyewa menerima kompensasi dengan sukarela. Maka dari itu, karena dari awal perjanjian objek *ijārah* dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dengan jelas maka syarat dalam akad *ijārah* sudah terpenuhi meski adanya kendala dalam praktiknya dan telah diselesaikan melalui kesepakatan bersama.

4. Objek yang disewakan bukan suatu hal yang *fardhu 'ain* atau yang wajib dikerjakan oleh pihak penyewa.

   Contohnya menyewa seseorang untuk melaksanakan salat guna menggantikan si penyewa untuk memenuhi kewajiban ibadahnya. Maka, hal ini tidak sah karena salat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban atau pihak penyewa. Objek yang disewakan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* bukan suatu hal yang *fardhu 'ain* atau yang wajib dikerjakan oleh pihak penyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Objek *ijārah* ialah sesuatu yang biasa dijadikan sebagai objek sewa-menyewa, seperti persewaan rumah, mobil, dan lain sebagainya.

   Objek yang disewakan oleh Mutiara Cinta *Wedding Organizer* dapat dijadikan sebagai objek sewa-menyewa. Bahkan objek yang disewakan sudah menjadi kebiasaan penduduk Surabaya guna melakukan sewa-menyewa perlengkapan pernikahan agar pernikahannya sesuai dengan yang diinginkan oleh klien.

6. Upah atau ujrah dalam akad *ijārah* harus jelas dan sesuatu yang dapat dinilai dengan harta.

   Upah dalam praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan harta yakni berupa uang. Kejelasan upah dalam akad juga sudah dijelaskan secara detail diawal perjanjian. Selain itu, upah yang diberikan harus berbeda dengan jenis objek dalam perjanjiannya.[116] Upah yang diberikan oleh klien kepada *wedding organizer* berupa uang, sehingga upah yang diberikan berbeda dengan jenis objek dalam perjanjian.

   Adapun dalam hal pembayaran upah pada akad *ijārah*, harus diberikan pada masa berakhirnya pekerjaan atau pada waktu sesuai dengan yang telah disepakati. Pelunasan pembayaran di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* dilakukan *maximal* 7 hari sebelum hari acara pernikahan dimulai, namun terdapat beberapa klien yang meminta kelonggaran waktu. Sehingga terkadang batas waktu *maximal* pembayarannya yakni 4 hari

[116] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah acara pernikahan dilaksanakan. Dalam hal ini pihak *wedding organizer* sering menemukan kendala pada klien yang tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pihak *wedding organizer* memberikan dispensasi waktu sampai klien dapat melunasi pembayaran sewa dengan syarat memiliki alasan yang dapat diterima. Meski terdapat penundaan pada waktu pembayaran upah, namun kedua pihak telah sama-sama rela dan sepakat untuk menunda waktu pembayaran sewa. Sehingga dalam hal ini syarat akad *ijārah* terkait upah akad *ijārah* yang harus jelas dan sesuatu yang dapat dinilai dengan harta telah terpenuhi. Selain itu waktu pembayaran upah telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga syarat ini telah terpenuhi.

7. Manfaat dalam objek *ijārah* harus diketahui dengan jelas dan transparan

   Tujuan dari syarat ini yakni agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan yang dilakukan Mutiara Cinta *Wedding Organizer* telah diketahui dengan jelas dan transparan baik dari jenis, sifat, masa sewa, imbalan, dan tata cara pembayaran uang sewa telah dijelaskan secara jelas dan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dapat dilihat pada saat dilakukannya perjanjian pihak *wedding organizer* telah menjelaskan dengan detail dan klien memahami penjelasan dengan baik. Kesepakatan yang terjalin kemudian dituangkan secara tertulis pada surat pesanan yang dimiliki kedua belah pihak.

8. Objek *ijārah* adalah mubah atau yang tidak diharamkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Objek *ijārah* harus sesuatu yang diperbolehkan dan dihalalkan oleh *syara'*. Maka, tidak sah sewa-menyewa yang didalamnya mengandung suatu hal yang maksiat sehingga hal ini wajib untuk ditinggalkan.[117] Objek sewa-menyewa perlengkapan pernikahan yang dilakukan Mutiara Cinta *Wedding Organizer* adalah segala jenis perlengkapan pernikahan guna memberikan manfaat kepada *musta'jir* untuk mempersiapkan acara pernikahan. Sehingga, objek dalam sewa-menyewa ini ialah suatu hal yang diperbolehkan dalam agama dan tidak dalam kaegori yang diharamkan.

Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* termasuk salah satu penerapan praktik akad *ijārah bil 'amal* yang merupakan perjanjian sewa-menyewa yang bersifat jasa atau pekerjaan. Hal ini sejalan dengan praktik sewa jasa perlengkapan pernikahan yang diberikan oleh pihak *wedding organizer* guna mempersiapkan segala perlengkapan pernikahan mulai dari jasa *make up*, jasa cucuk lampah dan jasa perlengkapan pernikahan lainnya yang bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam acara pernikahan. Adapun ketentuan terkait objek akad *ijārah bil 'amal* di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* juga sudah terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijārah*. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam praktik yang dilakukan seperti, cucuk lampah yang tidak ada, perias manten yang tidak sesuai dengan perjanjian, dan waktu pelunasan pembayaran yang

[117] Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Namun pihak *wedding organizer* telah memberikan kompensasi kepada penyewa dan penyewa menerima kompensasi dengan sukarela serta segala permasalahan yang didapatkan telah diselesaikan dengan kesepakatan baik dari objek perjanjian maupun waktu pembayaran upah yang diperpanjang. Sehingga, praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* sejalan dengan hukum Islam.

Pada dasarnya *ijārah* hukumnya mubah atau boleh apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqh muamalah yang berbunyi :

اَلْاَصْلُ فِ الْمُعَامَلَةِ اَلَ بَاحَةِ اَلا أَنْ يَدُلُّ دَلِيْل عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

Artinya : "Hukum asal dalam semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[118]

Kaidah tersebut menegaskan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian dapat melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah Islam. Dalam hal ini, apabila para pihak mengalami kendala atau permasalahan dalam penerapannya, maka akad *ijārah* tidak langsung batal tetapi harus dikembalikan kepada para pihak untuk dibicarakan mana yang lebih baik dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga transaksi menjadi saling menguntungkan bagi para pihak yang melakukan akad *ijārah.*[119]

[118] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.
[119] Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah…*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang telah diuraikan dengan sistematis terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan Mutiara Cinta *Wedding Organizer* dapat dilakukan baik secara *online* atau *offline* dengan menentukan jenis paket atau jenis perlengkapan pernikahan mana saja yang ingin disewa dan disertai dengan harga sewa yang disepakati kedua belah pihak. Adapun jenis paket perlengkapan pernikahan yang disediakan oleh pihak *wedding organizer* terdiri dari 5 (lima) paket dengan harga yang bervariasi, antara lain; paket biasa (corona), paket *bronze*, paket *silver*, paket *gold*, dan paket *platinum*. Dalam praktiknya, kendala dilapangan tidak dapat terlewatkan, seperti objek sewa yang kurang lengkap, ukuran dan wujud dekorasi yang tidak sesuai atau cacat dan batas waktu pembayaran yang ditunda-tunda.
2. Praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijārah*. Sehingga praktik sewa-menyewa yang dilakukan sudah sah dan sesuai dengan hukum Islam. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam praktik sewa yang dilakukan, namun kedua belah pihak telah sama-sama sepakat dan rela untuk mengganti dan menunda waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan. Sehingga, praktik sewa-menyewa perlengkapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* Benowo Krajan Surabaya sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Mutiara Cinta *Wedding Organizer* tentang praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan perbaikan dalam praktik sewa-menyewa ini agar menjadi lebih baik, antara lain:

1. Sebaiknya pihak *wedding organizer* menjelaskan secara rinci pada kesepakatan awal bahwa ada konsekuensi atau alternatif yang dapat dilakukan apabila terjadi kendala di lapangan dan sebaiknya pihak *wedding organizer* menambah rekanan kerja baik dari pihak cucuk lampah, asisten *make up*, dan rekanan kerja lainnya untuk menghindari kendala apabila pihak-pihak tersebut tidak dapat hadir menjalankan pekerjaannya pada waktu yang telah ditentukan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan penelitian lanjutan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017.

Rahman, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Rahman, Taufiqur, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, Lamongan: Academia Publication, 2021.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Penerbitan dan Percetakan, 2014.

Yazid, Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

Saija dan Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Tersiana, Andra, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Albi dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Semarang: UNISNU Press, 2019.

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2009.

DSN- MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017*, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 3.

Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2021.

Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Azam Al-Hadi, Abu, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Abdul Ghofur, Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.

Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2019.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal

Ngurah Puger, Gusti, "Model Pembelajaran Deduktif-Induktif Menganut Paradigma Inofatif-Progresif", *Jurnal Daiwi Widya*, Vol.2, No.1 (Juni 2015).

Mar'atus Solihah, Ajeng, "Penerapan Akad *Ijārah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Prespektif Hukum Islam*", Jurnal Az Zarqa',* Vol.6, No.1 (Juni 2014).

Ridwan, Murtadho, "*Al-Ijārah Al-Mutanaqishah*: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf", *Jurnal Equilibrium*, Vol.3, No.1 (Juni 2015).

Dewi Yusuf, Sri, "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10 Nomor 2, (Desember 2010).

Nadhira dan Lanang, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad *Ijārah* dan Inovasi dari Akad *Ijārah* dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1 Nomor 2 (September 2020).

Mufarrohah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Make Up* di Ifath Salon di Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2020).

Ruminatin, Harsida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Dekor Panggung Pernikahan di Eny Tisya Wedding Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan", (Skripsi--IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020).

Farisyi Relindranata, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Tentang *Overmacht* dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat *Covid-19* (Studi Pada *Wedding Organizer* Amin Salon Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)", (Skripsi-- UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020).

Wawancara

Eka Wahyuni Harsono, *Wawancara*, Surabaya, 14 September 2021 sampai dengan 04 Oktober 2021.

Aulia Dinda Marinda, *Wawancara*, Gresik, 9 Oktober 2021.

Yusuf Indra *Wawancara*, Surabaya, 14 Oktober 2021.

Rudi Dwi Ghali, *Wawancara*, Surabaya, 12 Oktober 2021.

Kusiana, *Wawancara*, Surabaya, 13 Oktober 2021.

Website

Kementrian Agama RI, "Al-Qur'anul Karim", dalam https://quran.kemenag.go.id/ , diakses pada 30 Agustus 2021.

Nantatea, "Profil *Wedding Organizer*", dalam https://pdfcoffee.com/pengertian-wo-pdf-free.html , diakses pada 02 September 2021.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/ , diakses pada 18 September 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id